

**AKIBAT HUKUM BAGI MASYARAKAT YANG MELAKUKAN
PERCERAIAN DILUAR PENGADILAN
(Studi di Masyarakat Kecamatan Natal dan Pengadilan
Agama Mandailing Natal)**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Syarat
Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum**

OLEH :

**NURSYAIDAH
NPM : 1506200493**



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2019**



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Mukliyar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474
Website : <http://www.umsuac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id
Bankir : Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Strata I bagi:

NAMA : NURSYAIDA
NPM : 1506200493
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM PERDATA
JUDUL SKRIPSI : AKIBAT HUKUM BAGI MASYARAKAT YANG MELAKUKAN PERCERAIAN DI LUAR PENGADILAN (Studi di Masyarakat Kecamatan Natal dan Pengadilan Agama Mandailing Natal)
PENDAFTARAN : Tanggal 16 Maret 2019


Dengan diterimanya Skripsi ini, sesudah lulus dari Ujian Komprehensif, penulis berhak memakai gelar:

SARJANA HUKUM (S.H)

Diketahui
Dekan Fakultas Hukum

Pembimbing


Dr. IDA HANFAH, S.H., M.H.
NIP: 196003031986012001


MUKLIS, S.H., M.H.
NIDN: 0114096201

Unggul | Cerdas | Terpercaya



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474
Website : <http://www.umsuac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id
Bankir : Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BERITA ACARA
UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI SARJANA
BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA I

Panitia Ujian Sarjana Strata I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Kamis, tanggal 21 Maret 2019, Jam 13.30 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan menimbang:

MENETAPKAN

NAMA : NURSYAIDA
NPM : 1506200493
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM PERDATA
JUDUL SKRIPSI : AKIBAT HUKUM BAGI MASYARAKAT YANG MELAKUKAN PERCERAIAN DI LUAR PENGADILAN (Studi di Masyarakat Kecamatan Natal dan Pengadilan Agama Mandailing Natal)

Dinyatakan : (A) Lulus Yudisium dengan predikat Istimewa
() Lulus Bersyarat, memperbaiki/Ujian Ulang
() Tidak Lulus

Setelah lulus, dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH) dalam BAGIAN HUKUM PERDATA.

PANITIA UJIAN

Ketua

Dr. IDA HANIFAH, S.H., M.H
NIP: 196003031986012001

Sekretaris

FAISAL, S.H., M.Hum
NIDN: 0122087502

ANGGOTA PENGUJI:

1. Dr. SURYA PERDANA, S.H., M.Hum.
2. Hj. RABIAH Z. HARAHAP, S.H., M.H.
3. MUKLIS, S.H., M.H.

1.

2.

3.



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474

Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id

Bankir : Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ


LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

NAMA : NURSYAIDA
NPM : 1506200493
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM PERDATA
JUDUL SKRIPSI : AKIBAT HUKUM BAGI MASYARAKAT YANG MELAKUKAN PERCERAIAN DI LUAR PENGADILAN (Studi di Masyarakat Kecamatan Natal dan Pengadilan Agama Mandailing Natal)

Disetujui Untuk Disampaikan Kepada
Panitia Ujian Skripsi

Medan, 16 Maret 2019

Pembimbing


MUKLIS, S.H., M.H.
NIDN: 0114096201

Unggul | Cerdas | Terpercaya

PERNYATAAN KEASLIAN

Nama : NURSYAIDA

NPM : 1506200493

Fakultas : Ilmu Hukum

Bagian : Hukum Perdata

Judul Skripsi : Akibat Hukum Bagi Masyarakat Yang Melakukan Perceraian
Diluar Pengadilan (Studi di Masyarakat Kecamatan Natal dan
Pengadilan Agama Mandailing Natal

Dengan ini menyatakan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya. Apabila ternyata di kemudian hari skripsi ini diketahui merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Medan, 13 Maret 2019

Saya yang menyatakan,



Nursyaida
NPM: 1506200493

ABSTRAK

AKIBAT HUKUM BAGI MASYARAKAT YANG MELAKUKAN PERCERAIAN DILUAR PENGADILAN

Nursyaida

Perkawinan adalah suatu ikatan lahir batin antara laki-laki dan perempuan yang kemudian setelah berlangsungnya, menjalani kehidupan bersama sebagai suami dan istri. Dalam menjalani mahligai rumah tangga seorang suami ataupun istri seringkali mengalami perdebatan-pedebatan kecil hingga perbedaan pandangan hidup. Akibatnya tidak jarang pasangan suami istri ketika menghadapi permasalahan tersebut seringkali gagal dalam menyelesaikannya. Sehingga pada akhirnya ikatan lahir batin tersebut harus berakhir dan terjadilah putusnya perkawinan yang biasa disebut sebagai perceraian. Perceraian merupakan suatu peristiwa yang menimbulkan akibat hukum tidak hanya tentang status seseorang juga menyangkut penyelesaian hak-hak dan kewajiban oleh para pihak masing-masing yang bercerai. Penyelesaian perceraian dikarenakan menimbulkan akibat hukum, mestilah diselesaikan sesuai ketentuan hukum perkawinan yang berlaku di Indonesia. Hal tersebut menyangkut kepastian hukum terutama dalam menyelesaikan persoalan mengenai hak-hak dan kewajiban tadi.

Penelitian yang dilakukan ini adalah penelitian yuridis empiris dengan melakukan wawancara dan penelusuran langsung di lapangan sebagai data primernya serta data sekunder yang diolah menjadi suatu kesimpulan terhadap akibat hukum bagi masyarakat yang melakukan perceraian di luar pengadilan.

Berdasarkan hasil penelitian diketahui masih banyaknya terjadi penyelesaian perceraian di luar pengadilan pada masyarakat Kecamatan Natal. Padahal apabila diitnjau menggunakan hukum perkawinan yang berlaku di Indonesia hal ini menyebabkan lemahnya perlindungan terhadap hak-hak dan kewajiban atas akibat hukum penyelesaian perceraian di luar pengadilan. Kenapa masyarakat kecamatan natal abanyak melakukan perceraian diluar pengadilan yaitu antara lain, ekonomi, jarak tempuh menuju pengadilan yang jauh, dan sebagainya. sehingga pada akhirnya penelitian ini dilangsungkan untuk mencari tahu dan mencoba menyelesaikan paradigma permasalahan mengenai perceraian diluar pengadilan khususnya terhadap akibat hukum yang timbul setelahnya.

Kata Kunci : Hukum, Perceraian, Pengadilan

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Alhamdulillah, Puji dan syukur kehadiran Allah SWT, yang telah memberi nikmat yang begitu besar berupa kesehatan, keselamatan dan ilmu pengetahuan yang merupakan amanah, sehingga karya ilmiah ini dapat diselesaikan sebagai sebuah karya ilmiah yang berbentuk skripsi. Shalawat dan salam juga dipersembahkan kepada junjungan Nabi Besar Muhammad SAW, seorang tokoh yang membawa umatnya kejalan yang terang benderang sehingga dirasakan pada masa sekarang ini menjadikan setiap manusia berilmu dan berjiwa seperti seorang pemimpin bagi setiap manusia di muka bumi ini.

Skripsi ini merupakan salah satu syarat yang harus dipenuhi untuk menempuh ujian tingkat Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Skripsi ini berjudul: **“AKIBAT HUKUM BAGI MASYARAKAT YANG MELAKUKAN PERCERAIAN DILUAR PENGADILAN”**

Disadari skripsi ini tidak akan selesai tanpa adanya bantuan, perhatian dan kasih sayang dari berbagai pihak yang mendukung pembuatan skripsi ini, baik moril maupun materil yang telah diberikan dalam penyelesaian skripsi ini. Terima kasih secara khusus dan istimewa dihanturkan kepada orang yang paling berjasa yakni umak tersayang Yusreyni dan Ayah tersayang Aprizal yang merupakan inspirasi hidup peneliti. Sebagai orang tua yang sangat menyayangi

anak-anaknya sebagaimana yang peneliti rasakan selama ini dan tidak pernah menyerah untuk mendidik dengan penuh curahan kasih sayang dalam membesarkan anak-anaknya. Salut, hormat, bangga serta bahagia memiliki orang tua yang sangat sabar dan tangguh seperti umak dan ayah. Semoga Allah SWT senantiasa melindungi dan memberikan kesehatan dan rezeki yang berlimpah kepada umak dan ayah. Terimakasih peneliti ucapkan yang sedalam-dalamnya kepada Ajibsyah dan Nadia Natasyah selaku adik peneliti yang selalu mendengarnya keluh kesah dan memberikan semangat yang tiada henti sehingga sampai skripsi ini terselesaikan.

Dengan selesainya skripsi ini, perkenankanlah dihanturkan ucapan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Dr. Agussani, MAP selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara atas kesempatan dan fasilitasnya yang diberikan untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan program Sarjana ini;
2. Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Ibu Dr. Ida Hanifah, S.H., M.H atas kesempatan menjadi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Demikian juga halnya kepada Wakil Dekan I Bapak Faisal, S.H., M.Hum dan Wakil Dekan III Bapak Zainuddin S.H., M.H;
3. Terimakasih yang tidak terhingga dan penghargaan yang setinggi-tingginya diucapkan kepada Bapak Mukhlis.,S.H.,M,H selaku pembimbing dan Ibu Rabiah Z. Harahap S.H., M.H selaku pembanding, Bapak Dr. Tengku Erwinsyahbana.S.H.,M.H selaku dosen PA saya yang dengan penuh perhatian telah memberikan dorongan, bimbingan dan arahan sehingga skripsi ini selesai

4. Disampaikan juga terima kasih kepada seluruh staf pengajar Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara atas bantuan dan dorongan hingga skripsi dapat diselesaikan;
5. Terima kasih peneliti ucapkan Kepada para sahabat seperjuangan selama perkuliahan Agung. F. Rizkillah, Asyafiq Anugera Putra, Bagus Kurniawan, Deby Putri Ayu dan Mayzatul Hanisa yang sangat sangat berjasa yang selalu setia menemani peneliti dari awal kuliah sampai terselesaikannya skripsi ini serta tidak pernah lelah mendengarkan keluh kesah dan memberikan dorongan, motivasi kepada peneliti serta tanpa bantuan kalian peneliti mungkin tidak dapat menyelesaikan skripsi ini.
6. Terima kasih peneliti ucapkan kepada Heldi Rosanda selaku abang yang selalu memberi semangat dan memberi nasihat ketika peneliti mengeluh untuk menyelesaikan skripsi ini.
7. Terima kasih kepada para sahabat yang sama-sama berjuang dari kampung halaman spesial untuk sahabat terbaik peneliti Sarah Rianti, Nukrizal Helmi, Andika Unaldi, Syarif Hasanah Hidayatullah, Alm Mazran Tanjung, Nadilla Rifani, Rini Angraini dan Junnaida. Peneliti sangat senang bersahabat dengan kalian tanpa semangat dari kalian peneliti mungkin tidak akan sekuat ini dalam menyelesaikan skripsi ini.
8. Terima kasih kepada seluruh teman-teman Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara kelas B2 (sore) stambuk 2015 yang tidak bisa saya sebut namanya satu persatu atas kebersamaannya selama proses perkuliahan.

9. Terima kasih juga kepada adik-adik sepupu tercinta Khairun Annisa, Ilya Asri Irawan, Ega Miranda dan Risky Sufi Amelia yang setia mendengarkan keluhan kesah peneliti dan selalu membantu peneliti ketika menyelesaikan skripsi ini.
10. Terima kasih kepada kawan kawan di organisasi HMPBM yang telah memberi semangat kepada peneliti dalam pembuatan skripsi ini.
11. Terima kasih kepada semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah dengan tulus dan ikhlas memberikan doa dan dukungan sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini.

Peneliti hanya sebagai manusia biasa, disadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Atas bantuan dan dukungan segenap orang dalam penyelesaian skripsi ini, namun pada akhirnya peneliti adalah seorang manusia biasa yang tidak luput dari kesalahan maka dari pada itu peneliti ucapkan sekali lagi ribuan terima kasih kepada semuanya.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Medan, 13 Maret 2019

Hormat Saya

Peneliti,

NURSYAIDA
NPM. 1506200493

DAFTAR ISI

	Halaman
PERNYATAAN KEASLIAN	
ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	v
BAB I : PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
1. Rumusan Masalah	4
2. Faedah Penelitian	4
B. Tujuan Penelitian	5
C. Defenisi Operasional	5
D. Keaslian Penelitian.....	6
E. Metode Penelitian.....	7
1. Jenis dan pendekatan penelitian	7
2. Sifat Penelitian	8
3. Sumber Data.....	8
4. Alat Pengumpul Data	9
5. Analisis Data	10
BAB II : TINJAUAN PUSTAKA	11
A. Akibat Hukum.....	11
B. Perkawinan	13
C. Perceraian	20
D. Pengadilan	26

BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	27
A. Faktor-Faktor Penyebab Tingginya Angka Perceraian di Masyarakat Kecamatan Natal	27
B. Kenapa Masyarakat Kecamatan Natal Banyak Melakukan Perceraian diluar Pengadilan.....	37
C. Akibat Hukum Bagi Masyarakat Yang Melakukan Perceraian diluar Pengadilan	46
BAB IV : KESIMPULAN DAN SARAN	66
A. Kesimpulan	66
B. Saran.....	68

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkawinan adalah *sunnahtullah* bagi umat manusia, hal ini ditetapkan Allah untuk menjaga kehormatan dan juga untuk membedakan umat manusia dengan makhluk lainnya. Diantara sekian banyak masalah yang menyangkut hubungan antara manusia yang sering kali dikenal dengan muamalat duniawiyat, masalah perkawinan dan munakahat dengan segala persoalan yang ada disekitarnya dalam pandang Islam mendapatkan perhatian yang istimewa.

Sudah menjadi kodrat segala sesuatu yang ada didunia ini mempunyai pasangan masing-masing. Akad perkawinan dalam hukum Islam bukanlah perkara perdata semata, melainkan ikatan suci (*mitsaqan ghalidan*) yang terkait dengan keyakinan dan keimanan kepada Allah, dengan demikian ada defenisi ibadah dalam sebuah perkawinan dan keimanan kepada Allah, dengan demikian ada defenisi ibadah dalam sebuah perkawinan.

Perkawinan harus dipelihara dengan baik sehingga bisa abadi dan yang menjadi tujuan perkawinan dalam Islam yaitu menghalalkan hubungan kelamin untuk memenuhi tuntutan hajat tabiat kemanusiaan, membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha Esa, memperoleh keturunan yang sah, menumbuhkan kesungguhan berusaha mencari rezeki kehidupan yang halal dan memperbesar tanggung jawab, membentuk rumah

tangga yang *sakinah mawaddah wa rahmah*. Ikatan perkawinan adalah mentaati ajaran Allah membentuk dan membina tercapainya ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dalam kehidupan rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan syariat hukum Islam.

Tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Untuk itu suami istri perlu saling membantu dan melengkapi, agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya membantu dan mencapai kesejahteraan spiritual dan materil.¹

Musdah Mulia menjelaskan bahwa ada empat prinsip perkawinan yakni: prinsip kebebasan dalam memilih jodoh, prinsip *mawaddah wa rahmah*, prinsip saling melengkapi dan melindungi, dan yang terakhir yaitu prinsip *muasyarah bi al-ma'ruf*.²

Prinsip-prinsip perkawinan diatas juga harus didasari oleh rasa cinta, kasih dan sayang, serta saling menghormati. Namun jika diantara suami istri sudah tidak ada lagi Perasaan cinta dan kasih sayang, rumah tangga tersebut akan terus-terusan diambang permasalahan yang bisa-bisa berujung kepada perceraian. Apabila sudah tidak ada lagi yang biasa saling menghargai dan selalu terjadi perselisihan yang tidak terhindarkan lagi dan sudah berusaha berdamai tetapi tidak berhasil, maka jalan keluarnya adalah dengan perceraian. Meskipun demikian, Islam memandangnya dengan perceraian itu adalah suatu perbuatan yang halal tetapi sangat dibenci oleh Allah.

¹ Mardani. 2011. *Hukum Perkawinan Islam*. Yogyakarta: Graha Ilmu, halammam 7.

² *Ibid.*, halaman 7-8

Abu al'la al-Maududi seperti yang dikutip oleh Rahmat Hakim dalam bukunya yang berjudul hukum perkawinan Islam menyatakan, salah satu prinsip hukum perkawinan Islam adalah bahwa perkawinan itu harus dipertahankan sedapat mungkin agar tidak terjadi perceraian. Oleh karena itu segala usaha harus dilakukan agar persekutuan tersebut dapat berlangsung. Namun apabila semua harapan dan kasih sayang telah musnah dan perkawinan merupakan suatu yang membahayakan sasaran hukum untuk kepentingan mereka dan kepentingan masyarakat, maka perpisahan diantara mereka dan kepentingan masyarakat, kata perpisahan itu antara mereka boleh dilakukan.

Islam tidak memberikan jalan menuju talak kepada bagi suami dan istri dan tidak membolehkan mereka bercerai pada saat yang sangat kritis, maka hal itu akan sangat membahayakan bagi pasangan suami istri tersebut. Mereka pasti akan merasakan rumah tangga yang tidak harmonis yang mana akan jauh dari tujuan suatu perkawinan itu dibuat, tidak hanya berdampak bagi suami istri itu saja tetapi akan berdampak juga bagi anak-anak mereka dan bahkan mempersulit kehidupan keluarga mereka itu sendiri. Akibat putusnya perkawinan diatur pada Pasal 156 Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.

Menurut hukum positif kesan perceraian ini memang mempersulit terjadinya perceraian antara suami dan istri dengan harapan dapat menekan tingginya angka perceraian. Salah satu dengan adanya aturan yang mengatur bahwa perceraian harus dilakukan didalam persidangan pengadilan.

Walaupun perceraian masalah pribadi, baik atas kehendak bersama maupun kehendak salah satu pihak yang seharusnya tidak perlu adanya campur tangan dari pemerintah, namun untuk menghindari tindakan sewenang-wenangan terutama dari pihak suami dan juga demi kepastian hukum sebaiknya perceraian tersebut dilakukan di dalam pengadilan. Akan tetapi masih banyak masyarakat yang melakukan perceraian diluar sidang pengadilan. Perceraian diluar pengadilan ini juga terjadi pada masyarakat Kecamatan Natal. Perceraian yang dilakukan tidak sesuai dengan apa yang di atur diUndang-undang. Maka dengan itulah peneliti tertarik mengangkat judul skripsi **“Akibat Hukum Bagi Masyarakat Yang Melakukan Perceraian Diluar Pengadilan”**. Maka dengan demikian penelitian ini bertujuan dalam mencari jawaban atas permasalahan tersebut sehingga nantinya dapat disimpulkan sesuai dengan rumusan masalah yang terdapat dalam penelitian ini, yaitu :

1. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang maka peneliti dapat merumuskan permasalahan sebagai berikut :

- a. Apakah Faktor-Faktor Penyebab Tingginya Angka Perceraian Di Masyarakat Kecamatan Natal ?
- b. Kenapa Masyarakat Kecamatan Natal Banyak Melakukan Perceraian Diluar Pengadilan ?
- c. Bagaimana Akibat Hukum Bagi Masyarakat Yang Melakukan Perceraian Diluar Pengadilan?

2. Faedah Penelitian

- a. Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya di bidang ilmu hukum, terutama yang berkaitan akibat hukum bagi masyarakat yang melakukan perceraian diluar pengadilan dan hasil penelitian diharapkan dapat menjadi referensi bagi penelitian-penelitian yang sejenis dan berkaitan.
- b. Secara praktis bagi penelitian, hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan dalam bidang ilmu hukum, tentang akibat hukum bagi masyarakat yang melakukan perceraian diluar pengadilan, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi mengenai hal-hal dan/atau kriteria yang perlu dipersiapkan untuk pencegahan akibat-akibat yang tidak berkenan dikemudian hari.

B. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui faktor-faktor penyebab tingginya angka perceraian dimasyarakat Kecamatan Natal.
2. Untuk mengetahui penyebab masyarakat Kecamatan Natal banyak melakukan perceraian diluar pengadilan.
3. Untuk mengetahui akibat hukum terhadap masyarakat yang melakukan perceraian diluar pengadilan.

C. Definisi Operasional

1. Hukum adalah seperangkat aturan yang bersifat memaksa dan apabila tidak dilakukan akan mendapatkan sanksi, tujuan hukum yaitu mendapatkan kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan.
2. Akibat hukum adalah segala akibat yang terjadi dari segala perbuatan hukum yang dilakukan oleh subjek hukum terhadap objek hukum, ataupun akibat-akibat lain yang disebabkan karena kejadian-kejadian tertentu.
3. Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk rumah tangga (keluarga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha esa (UUP Pasal 1).
4. Perceraian adalah istilah hukum yang digunakan dalam Undang-undang perkawinan untuk menjelaskan putusnya perkawinan atau berakhirnya hubungan perkawinan antara seorang laki-laki dengan perempuan yang selama ini hidup sebagai suami istri.
5. Akibat hukum perceraian yaitu mut'ah, Haddhanah, iddah dan harta bersama.
6. Diluar pengadilan adalah masyarakat Kecamatan Natal yang berperan dalam penyelesaian perceraian yang terjadi.

D. Keaslian Penelitian

Perceraian yang dilakukan masyarakat luar pengadilan memang sah menurut agama tinggal lagi tidak sah menurut hukum Negara. Dengan itu lah

peneliti tertarik mengangkat judul akibat hukum bagi masyarakat yang melakukan perceraian diluar pengadilan, adapun keterkaitan dengan tesis dan skripsi yang lain yaitu:

1. Fifin Niya Pusyakhos, Npm 052111024, Mahasiswa Institute Agama Islam Negeri Walisongo Fakultas Syari”Ah Jurusan Ahwal Al-Syakhsiyah “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Cerai Diluar Pengadilan Agama Dan Implikasi Pada Masyarakat Desa Penaruban Weleri Kabupaten Kandal” pada skripsi ini lebih berfokus terhadap tinjauan hukum Islam terhadap perceraian yang dilakukan diluar pengadilan serta bagaimana implikasi pada Masyarakat Desa Penaruban Weleri Kabupaten Kandal.
2. Muhammad yalis shokib, Nim 11780015, Universitas Negeri Maulana Malik Ibrahim Program Magister Al-syakhsiyah “sanksi hukum terhadap talaq diluar pengadilan” tesis ini berfokus kepada sanksi sanksi terhadap talaq diluar pengadilan.

Pada skripsi peneliti “akibat hukum bagi masyarakat yang melakukan perceraian diluar pengadilan” lebih berfokus kepada faktor yang menyebabkan masyarakat kecamatan natal bercerai, faktor faktor yang menyebabkan masyarakat kecamatan natal melakukan perceraian diluar pengadilan serta akibat hukum bagi masyarakat yang melakukan perceraian diluar pengadilan. Sehingga pada penelitian ini memiliki hasil penelitian yang berbeda dengan penelilian penelitian yang sebelumnya.

E. Metode Penelitian

Untuk memperoleh data sampai dengan penarikan kesimpulan dari penelitian ini, penulis menggunakan penelitian yang diuraikan antara lain sebagai berikut :

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah penelitian hukum, dengan pendekatan penelitian hukum yuridis empiris. penelitian hukum empiris berupa perilaku hukum masyarakat. Sumber data penelitian hukum empiris tidak tertolak pada hukum positif tertulis, melainkan observasi dilokasi penelitian.³

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif, penelitian deskriptif yaitu mengumpulkan informasi actual secara rinci yang melukiskan gejala yang ada , mengidentifikasi permasalahan atau memeriksa kondisi dan praktik-praktik yang berlaku, membuat perbandingan atau evaluasi dan menentukan apa yang dilakukan orang lain dalam menghadapi permasalahan permasalahan yang sama dan belajar dari pengalaman-pengalaman mereka untuk menetapkan rencana dan keputusan pada waktu yang akan datang.⁴ Metode penelitian ini juga condong bersifat kualitatif berdasarkan data primer, yaitu data yang hanya dapat diperoleh dari sumber utama

³Suteki dan Galang Taufani. 2018 *Metode Penelitian Hukum (Filsafat, Teori, Dan Praktik)*. Depok: Rajawali Pers, halaman 175

⁴*Ibid.*, halaman 133

3. Sumber data

Peneliti dalam hal ini sumber data yang digunakan :

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif, artinya mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam perundang –undangan dan putusan-putusan hakim.⁵

b. Bahan hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurna-jurnal hukum dan komentar-komentar atas putusan pengadilan.⁶

c. Data Tersier

Data tersier ialah data yang diperoleh dari sumber kamus, majalah, tabloit, dan dari jejaring internet, khususnya dalam pernyataan beberapa kasus atas topik permasalahan pada penelitian tersebut nantinya.

4. Alat Pengumpulan Data

Didalam penelitian, pada umumnya dikenal tiga jenis alat pengumpul data, yaitu studi dokumen atau bahan pustaka, pengamatan atau observasi, dan wawancara atau interview. Ketiga alat tersebut dapat dipergunakan masing-masing, atau bersama-sama. Studi dokumen merupakan suatu alat pengumpul

⁵Peter Mahmud Marzuki. 2014. *Penelitian Hukum*. Jakarta: kencana. halaman 181

⁶*Ibid.*

data yang dilakukan melalui data tertulis dengan menggunakan “content analisis.”

Dalam penelitian kali ini data primer diperoleh dengan cara melakukan wawancara dan penelusuran langsung kelapangan terhadap permasalahan yang terjadi. Juga terhadap data sekunder diperoleh menggunakan alat pengumpul data berupa studi dokumentasi. Hal ini dilakukan dengan mencari permasalahan atau kasus-kasus yang penuh dan telah terjadi untuk dijadikan bahan analisis terhadap penelitian tersebut.

5. Analisis Data

Penelitian ini dilangsungkan dengan menguraikan topik permasalahan secara kualitatif, yaitu dengan mengumpulkan data sebanyak-banyaknya untuk kemudian diolah yang akan nantinya dapat dihasilkan jawaban atas permasalahan pada penelitian ini.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Akibat Hukum

Hukum adalah seperangkat kaidah atau aturan yang tersusun dalam satu sistem yang menentukan apa yang boleh dan apa yang tidak boleh dilakukan oleh manusia sebagai warga masyarakat dalam kehidupan bermasyarakatnya, yang bersumber baik dari masyarakat sendiri maupun dari sumber lain, yang diakui berlakunya oleh otoritas tertinggi dalam masyarakat tersebut, serta benar-benar diberlakukan oleh warga masyarakat tersebut (sebagai satu keseluruhan) dalam kehidupannya, dan jika kaidah tersebut dilanggar akan memberikan kewenangan bagi otoritas tertinggi untuk menjatuhkan sanksi yang sifatnya eksternal.

Dalam perkembangan, tujuan hukum dimasyarakat mengalami kemajuan yaitu sebagai alat pengatur tata tertib masyarakat, hukum sebagai norma merupakan petunjuk untuk kehidupan. Manusia dalam masyarakat menunjukkan mana yang baik dan mana yang buruk, hukum juga memberi petunjuk, sehingga sesuatunya berjalan tertib dan teratur. Begitu pula hukum dapat memaksa agar hukum itu ditaati anggota masyarakat.⁷

Suatu akibat yang ditimbulkan oleh adanya suatu hubungan hukum memberikan hak dan kewajiban yang telah ditentukan oleh undang-undang, sehingga jika dilanggar akan berakibat, bahwa orang yang melanggar itu dapat

⁷Zainal Asikin. 2013. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers, halaman 19

dituntut dimuka pengadilan.⁸ Akibat hukum ialah akibat suatu tindakan yang dilakukan untuk memperoleh suatu akibat yang dikehendaki oleh pelaku dan yang di atur oleh hukum. Tindakan ini dinamakan tindakan hukum. Jadi dengan lain perkataan, akibat hukum adalah akibat dari suatu tindakan hukum.⁹ Akibat hukum ialah segala akibat, konsekuensi yang terjadi segala perbuatan hukum yang dilakukan oleh subjek hukum terhadap objek hukum ataupun akibat-akibat lain yang disebabkan oleh kejadian-kejadian tertentu yang oleh hukum yang bersangkutan sendiri telah ditentukan atau dianggap sebagai akibat hukum. Atau akibat suatu tindakan yang dilakukan untuk memperoleh suatu akibat yang dikehendaki oleh pelaku yang diatur oleh hukum.¹⁰ Singkatan akibat hukum adalah akibat yang ditimbulkan oleh peristiwa hukum, akibat hukum ini dapat berwujud:

1. Lahirnya, berubahnya atau lenyapnya suatu keadaan hukum.
2. Lahirnya, berubahnya atau lenyapnya suatu hubungan hukum, antara dua atau lebih subjek hukum, dimana hak dan kewajiban pihak yang satu berhadapan dengan hak dan kewajiban pihak yang lain.
3. Lahirnya, saksi apabila dilakukan tindakan melawan hukum.¹¹

Lebih jelas lagi bahwa akibat hukum adalah segala akibat yang terjadi dari segala perbuatan hukum yang dilakukan oleh subjek hukum terhadap objek hukum atau akibat-akibat lain yang disebabkan karena kejadian-kejadian

⁸Soedjono Dirdjosisworo. 2013. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers, halaman 131.

⁹R. Soeroso. 1992. *Pengantar Ilmu Hukum* . Jakarta: Sinar Grafika, halaman 295

¹⁰Muhamad Sadi Is. 2015. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Kencana, halaman 90

¹¹*Ibid.*,halaman 91

tertentu oleh hukum yang bersangkutan telah ditentukan atau dianggap sebagai akibat hukum.

Adapun akibat hukum yang dimaksud dalam penelitian ini adalah akibat hukum terhadap perceraian yang dilakukan diluar pengadilan. Juga terhadap dampak yang harus diterima oleh para pihak yang melangsungkan perceraian diluar pengadilan. Hal yang paling penting terhadap akibat hukum dilangsungkannya perceraian diluar pengadilan adalah mengenai kepastian hukum sebab, kepastian hukum adalah kepastian mengenai hak dan kewajiban, mengenai apa yang menurut hukum boleh dan tidak boleh. Kepastian hukum merupakan salah satu istilah yang banyak diperdengarkan dikalangan masyarakat umum.¹²

B. Perkawinan

Perkawinan atau pernikahan merupakan salah satu sunnatullah yang berlaku pada semua makhluk ciptaan Allah SWT, baik pada semua manusia hewan maupun tumbuh-tumbuhan lembaga perkawinan adalah dasar dan asas peradaban umat manusia. Nikah berasal dari bahasa arab yang bermakna *Al-Wathi'* dan *Al-Dhammu wa al tadakhul* dalam istilah lain juga sering disebut dengan *Al-Dhammu wa al jam'u* yang bermakna bersetubuh, berkumpul dan akad. Perkawinan dalam bahasa Indonesia berasal dari kata kawin yang kemudian diberi dengan imbuhan awal per dan akhiranan.

¹²Donald Albert Rumokoy dan Frans Maramis. 2016.*Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers, halaman 140.

Istilah sama dengan kata kawin ialah nikah apabila diberi imbuhan awalan per dan akhiran an menjadi pernikahan. Perkawinan atau pernikahan diartikan sebagai perjanjian antara laki-laki dan perempuan bersuami-istri. Menurut istilah sebagian besar para ulama fiqh memberikan definisi nikah dalam konteks hubungan biologis berdasarkan makna etimologis.

Wahbah Al-Zuhaili mendefinisikan nikah sebagai berikut: akad yang membolehkan terjadinya *Al-Istimta'* atau persetubuhan dengan seorang wanita atau melakukan *wathi'* dan berkumpul selama wanita tersebut bukan wanita yang haram untuk dinikahi baik dengan sebab keturunan atau sepersusuan. Wahab Al-Zuhaili memberikan definisi nikah lain yaitu akad yang telah ditetapkan syari' agar seseorang laki-laki dapat mengambil manfaat untuk melakukan *istimta'* dengan seorang wanita atau sebaliknya. Menurut Imam Taqiyuddin dalam kitabnya *Kifayat Al-Akhyar* mendefinisikan nikah sebagai ibarat tentang akad yang *mansyhur* (dikenal) yang terdiri dari rukun dan syarat dan yang dimaksud dengan akad adalah *Al-Wathi'* (bersetubuh). Perkawinan bukan saja mempunyai unsur lahir atau jasmani tetapi unsur batin atau rohani juga mempunyai peranan yang penting. Membentuk keluarga yang bahagia, rapat hubungan dengan keturunan yang juga merupakan tujuan perkawinan, pemeliharaan dan pendidikan menjadi hak dan kewajiban orang tua.

Perkawinan harus dilihat dari tiga segi pandangan yaitu:

1. Perkawinan Dilihat Dari Segi Hukum .

Dipandang dari segi hukum, perkawinan itu merupakan suatu perjanjian dikarenakan adanya:

- 1) Cara mengadakan ikatan perkawinan telah diatur terlebih dahulu yaitu dengan akad nikah dan dengan rukun dan syarat tertentu.
- 2) Cara menguraikan atau memutuskan ikatan perkawinan juga telah diatur sebelumnya yaitu dengan prosedur *talaq*, kemungkinan *fasakh*, *syiqaq* dan sebagainya.

Dalam Undang-undang dinyatakan bahwa suatu perkawinan dinyatakan sah bilamana dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, dan disamping itu perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundang undangan yang berlaku. Pencatatan tiap-tiap perkawinan adalah sama halnya dengan pencatatan peristiwa-peristiwa penting dalam kehidupan seseorang misalnya kelahiran, kematian yang dinyatakan dalam surat keterangan, suatu akta yang juga dimuat dalam daftar pencatatan.¹³

2. Segi Sosial Dari Suatu Perkawinan.

Dalam masyarakat setiap bangsa, ditemui suatu penilaian yang umum, bahwa orang yang berkeluarga atau pernah berkeluarga mempunyai kedudukan yang lebih dihargai dari mereka yang tidak kawin.

3. Pandangan Suatu Perkawinan Dari Segi Agama

Dalam agama perkawinan itu dianggap suatu lembaga yang suci. Upacara perkawinan adalah upacara yang suci, yang kedua pihak dihubungkan menjadi pasangan suami istri atau saling minta menjadi pasangan hidupnya dengan mempergunakan nama Allah.

¹³ Mardani. *Op.Cit.*, halaman 7

Pada hukum Islam, perkawinan pada dasarnya mubah (boleh). Selanjutnya hukum itu bisa berubah tergantung kepada kondisi seseorang yang bersangkutan, maka hukum nikah bisa menjadi wajib, sunah, mubah, makruh dan haram. Perkawinan hukumnya wajib, jika seseorang telah cukup sandang pangan dan dikhawatirkan terjerumus kepada perzinaan. Sedangkan hukum perkawinan hukumnya sunnah, jika seseorang berkeinginan untuk melakukan perkawinan dan telah cukup sandang pangan. Adapun perkawinan hukumnya makruh, jika seseorang belum mampu, sedangkan perkawinan hukumnya haram, jika seseorang melakukan perkawinan dengan niat ingin menyakiti orang yang dikawininya.

Hukum perkawinan Islam merupakan bagian dari hukum muamalah, karena ia mengatur hubungan antara sesama manusia. Hukum perkawinan dalam kepustakaan hukum Islam, disebut fiqih munakahat yaitu ketentuan-ketentuan hukum fiqih yang mengatur soal nikah, talak, rujuk, serta persoalan hidup keluarga lainnya.

Ketentuan hukum mengenai perkawinan diatur oleh hukum BW di dalam buku pertama yaitu, perkawinan menurut BW hanya dipandang sebagai hubungan keperdataan (Pasal 26), ini berarti BW tidak mengakui perkawinan menurut hukum agama, BW melarang melakukan upacara perkawinan menurut hukum agama, sebelum diadakan perkawinan menurut Undang-undang.

Menurut Jumhur Ulama rukun perkawinan ada 5 (lima) dan masing-masing rukun itu memiliki syarat-syarat tertentu. Untuk memudahkan

pembahasan, maka uraian rukun perkawinan akan disamakan dengan uraian syarat-syarat dari uraian tersebut.

1. Calon suami, syarat-syaratnya :
 - a. Beragama Islam.
 - b. Laki-laki.
 - c. Jelas orangnya.
 - d. Dapat memberikan persetujuan.
 - e. Tidak terdapat terhalang perkawinan.
2. Calon istri, syarat-syaratnya :
 - a. Beragama Islam.
 - b. Perempuan.
 - c. Jelas orangnya.
 - d. Dapat dimintai persetujuannya.
 - e. Tidak terdapat halangan perkawinan.
3. Wali nikah, syarat-syaratnya :
 - a. Laki-laki
 - b. Dewasa.
 - c. Mempunyai hak perwalian
 - d. Tidak terdapat halangan perwaliannya.
4. Saksi nikah, syarat-syaratnya :
 - a. Minimal dua orang saksi.
 - b. Hadir dalam *Ijab Qobul*.

- c. Islam.
- d. Dewasa.

5. *Ijab Qobul*, syarat-syaratnya

- a. Adanya pernyataan mengawinkan dari wali.
- b. Adanya pernyataan penerimaan dari calon mempelai.
- c. Memakai kata-kata nikah, *tazwij* atau terjemahan dari kedua kata tersebut.
- d. Antara *Ijab* dan *Qabul* bersambungan.
- e. Antara *Ijab* dan *Qabul* jelas maksudnya.
- f. Orang yang terkait dengan *ijab* dan *qabul* tidak sedang ihram dan haji atau umrah.
- g. Majelis *ijab* dan *qabul* itu harus dihadiri minimum empat orang, yaitu calon mempelai atau wakilnya, wali dari mempelai wanita dan dua orang saksi.

Pada umumnya perkawinan dilakukan oleh seseorang yang telah dewasa. Namun perkawinan terkadang dilakukan oleh seseorang yang belum mempunyai kemampuan fisik maupun mental. Banyak yang kurang memahami hakikat dan tujuan utama dari sebuah perkawinan. Selain itu dalam melakukan perkawinan dengan ikatan yang sah, seseorang dapat memenuhi kebutuhan biologisnya, untuk menyalurkan kebutuhan seksnya. Sedangkan secara mental dan fisik seseorang dapat mengendalikan nafsu seksnya. Perkawinan yang dilakukan harus mempunyai persyaratan yang harus dipenuhi.

Persyaratan tersebut yaitu terdapat di Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 pada Pasal 6-12. Pada Pasal 11 menjelaskan syarat materil sedangkan pada Pasal 12 memuat mengenai syarat yang bersifat formil. Adapun hal yang paling rentan terhadap terjadinya pengabaian dari persyaratan perkawinan adalah pembatasan usia perkawinan. Pada Pasal 7 ayat 1 menyatakan bahwa “usia nikah seorang pria adalah 19 tahun sedangkan usia perkawinan seorang perempuan yaitu 16 tahun.

Menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 terdapat beberapa Pasal yang mengatur tentang syarat-syarat sah perkawinan, yaitu terdapat pada Pasal 6 dan 7. Pasal 6 menjelaskan : (1) perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai. (2) untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat izin dari kedua orang tua. (3) dalam hal dari salah seorang dari kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya, maka izin dimaksud pada ayat 2 (dua) Pasal ini cukup diperoleh dari orang tua yang masih hidup atau dari orang tua menyatakan kehendaknya. (4) dalam hal kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu untuk menyatakan kehendaknya, maka izin yang diperoleh dari wali, orang yang memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan yang lurus keatas selama mereka masih hidup dan dalam keadaan dapat menyatakan kehendaknya. (5) dalam hal ada perbedaan pendapat antara orang-orang yang disebut dari ayat dua (2), tiga (3), dan empat (4) Pasal ini atau salah seorang atau lebih diantara mereka tidak menyatakan, maka pengadilan dalam daerah

hukum tempat tinggal orang yang melangsungkan perkawinan atas permintaan orang tersebut dapat memberikan izin setelah lebih dahulu mendengar orang-orang tersebut dalam ayat dua, tiga, empat dalam Pasal ini.

Perkawinan dapat dibatalkan apabila perkawinan dilaksanakan tanpa izin bapak ibu kakek nenek wali atau wali pengawas dan perkawinan tersebut tidak dilakukan di dapan pegawai pencatatan sipil yang berwenang dan tanpa kehadiran sejumlah saksi yang disyaratkan.¹⁴ Dalam kompilasi hukum Islam dan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 perkawinan dapat putus karena kematian, perceraian, dan atas putusan pengadilan.

C. Perceraian

Putusnya perkawinan adalah istilah hukum yang digunakan dalam Undang-undang perkawinan untuk menjelaskan perceraian atau berakhirnya hubungan perkawinan antara seorang laki-laki dengan perempuan yang selama ini hidup sebagai suami istri. Untuk maksud perceraian itu fiqh menggunakan istilah *furqah*.

Penggunaan istilah putusnya perkawinan ini harus dilakukan secara hati-hati, karena untuk pengertian perkawinan yang putus itu dalam istilah fiqh digunakan kata “*ba-in*”, yaitu satu bentuk perceraian yang suami tidak boleh kembali lagi kepada mantan istrinya kecuali dengan melalui akad nikah yang baru. *Ba-in* itu merupakan satu bagian atau bentuk dari perceraian, sebagai lawan pengertian dari perceraian dalam bentuk *raj’iy*, yaitu bercerainya suami

¹⁴ Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani. 2015. *Perbandingan Hukum Perdata*. Jakarta: Rajawali Press, halaman 164

dengna istirinya namun belum dalam bentuknya yang tuntas, karena dia masih mungkin kembali pada mantan istrinya tanpa akad nikah baru selama istrinya dalam masa *iddah* atau masa tunggu. Setelah habis masa tunggu itu ternyata dia tidak kembali kepada mantan istrinya, baru perkawinannya dikatakan putus dalam arti sebenarnya, atau yang disebut *ba-'in*.¹⁵

Istilah yang paling netral memang adalah “perceraian”, namun sulit pula digunakan istilah tersebut sebagai pengganti “putusnya perkawinan”, karena perceraian adalah salah satu bentuk dari putusnya perkawinan. Untuk tidak terjebak dalam istilah tersebut, kita dapat saja menggunakan “putusnya perkawinan”, namun dalam arti yang tidak sama dengan istilah *ba-'in* yang digunakan dalam fiqh, atau ia dipandang sebagai sinonim dari istilah *furqah* yang terdapat dalam kitab fiqh.¹⁶

Menurut hukum Islam perceraian adalah hak suami, istri dapat meminta bercerai dari suaminya dengan cara memberi tebusan atau biasa disebut dengan fasakh. Jadi dalam Islam tidak ada aturan yang mewajibkan bercerai di muka sidang Pengadilan Agama, sebagaimana dalam hukum positif yang menghancurkan setiap warga Negara Indonesia bercerai melalui Pengadilan.

Namun, hukum positif diciptakan guna penyesuaian perkembangan zaman yang semakin maju, dengan tidak mengabaikan Al-Qur'an dan Al-Hadist. Secara hukum Islam pernikahan secara *sirri* adalah pernikahan yang sah asal segala syarat dan rukun nikah terpenuhi, perceraian yang dilakuakn diluar sidang Pengadilan juga tidak bertentangan dengan hukum Islam, namun

¹⁵ Amir Syarifuddin. 2006. *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*. Jakarta: Kencana, halaman 189

¹⁶ *Ibid.*, halaman 189-190

perceraian yang dilakukan diluar sidang Pengadilan juga tidak bertentangan dengan hukum Islam, namun perceraian dan perkawinan dalam bentuk ini sangat tidak sesuai dengan hukum yang berlaku di Indonesia.

Warga Negara Indonesia yang baik, semestinya harus mematuhi semua peraturan yang berlaku, karena hukum diciptakan semata-mata untuk membuat hidup lebih teratur, dan dengan bercerai di Pengadilan, setiap individu dapat terhindar dari hal-hal yang dapat membawa kepada kerugian-kerugian akibat dari perkawinan yang tidak resmi secara hukum positif (*sirri*), dengan kata lain berusaha menutup adanya jalan yang dapat membawa kepada suatu keburukan (*saddu-addari'ah*), karena perceraian yang didaftarkan di Pengadilan Agama dapat memberikan kepastian hukum dan Pengadilan menerbitkan akta cerai yang dapat digunakan untuk melakukan pernikahan selanjutnya secara resmi menurut hukum Islam dan hukum positif.

Putusnya perkawinan atau biasa disebut dengan perceraian dalam hal ini berarti berakhir hubungan suami istri. Putusnya perkawinan itu ada dalam beberapa bentuk tergantung dari segi siapa sebenarnya yang berkehendak untuk putusnya perkawinan ini. Dalam hal ini ada 4 (empat) kemungkinan :

1. Putusnya perkawinan atas kehendak Allah sendiri melalui matinya salah seorang suami istri. Kematian tersebut menyebabkan dengan sendiri berakhir pula hubungan perkawinan.
2. Putusnya perkawinan atas kehendak suami oleh alasan tertentu dan dinyatakan kehendak itu dengan ucapan tertentu. Perceraian dalam bentuk ini disebut *thalaq*.

3. Putusnya perkawinan atas kehendak si istri karena si istri melihat sesuatu yang menghendaki putusnya perkawinan, sedangkan si suami tidak berkehendak itu. Kehendak untuk putusnya perkawinan yang disampaikan si istri dengan cara tertentu ini diterima oleh suami dan dilanjutkan dengan ucapannya untuk memutus perkawinan itu. Putus perkawinan dengan cara ini disebut *khulu'*.
4. Putusnya perkawinan atas kehendak hakim sebagai pihak ketiga setelah melihat adanya sesuatu pada suami dan atau pada istri yang menandakan tidak dapatnya hubungan perkawinan itu dilanjutkan. Putusnya perkawinan dalam bentuk ini disebut *fasakh*.¹⁷

Thalaq adalah kalimat *naaaqatun thaaliqun* maksudnya, dilepaskan tanpa dengan kekangan.¹⁸ Secara harfiah *thalaq* itu berarti lepas dan bebas. Dihubungkannya kata *thalaq* dalam arti kata ini dengan putusnya perkawinan dengan antara suami dan istri sudah lepas hubungannya atau masing-masing sudah bebas. Dalam mengemukakan arti *thalaq* secara terminologis kelihatannya ulama mengemukakan rumusan yang berbeda namun esensinya sama.

Al-Mahalli dalam kitabnya *syarh min hajj al-thalibin* merumuskan melepaskan hubungan pernikahan dengan menggunakan lafaznya *thalaq* dan sejenisnya. Dalam rumusan yang lebih sederhana dikatakan “melepaskan ikatan perkawinan”. Dari rumusan yang dikemukakan oleh Al-Mahalli yang

¹⁷Amir Syarifuddin. *Op.Cit.*, halaman 197

¹⁸Wahbah Az-Zuhaili, 2007, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, Terjemahan Abdul Hayyie Alkattani Dkk, Jakarta : Gema Insani, halaman 318

mewakili definisi yang diberikan kitab-kitab fiqh terdapat 3 (tiga) kata kunci yang menunjukkan hakikat dari perceraian yang bernama *thalaq*, yakni :

1. Kata “melepaskan” atau membuka atau menanggalkan mengandung arti bahwa *thalaq* itu melepaskan sesuatu yang selama ini telah terikat yaitu ikatan perkawinan.
2. Kata “ikatan perkawinan”, yang mengandung arti bahwa *thalaq* itu mengakhiri hubungan perkawinan yang terjadi selama ini. Bila ikatan perkawinan itu memperbolehkan antara suami dan istri maka dengan telah dibuka ikatan suami istri kembali kepada keadaan semula, yaitu haram.
3. Kata dengan lafaz *tha-la-qa* dan sama maksudnya dengan itu “mengandung” arti bahwa putusnya perkawinan itu melalui suatu ucapan dan ucapan yang digunakan itu adalah kata-kata *thalaq* tidak disebut dengan: putus perkawinan bila tidak dengan cara pengucapan tersebut, seperti putus karena kematian.

Menurut istilah, seperti yang dituliskan Al-Jaziri *thalaq* adalah melepaskan ikatan (*hall al-qaid*) atau bias juga disebut pelepasan ikatan dengan menggunakan kata-akta yang telah ditentukan. Sedangkan menurut Sayyid Sabiq mendefenisikan *thalaq* dengan sebuah upaya untuk melepaskan ikatan perkawinan dan selanjutnya mengakhiri hubungan perkawinan itu sendiri.¹⁹Talaq dalam hukum Islam tercantum didalam surah Al-baqarah (229).

¹⁹Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan. 2004. *Catatan kecil “Hukum Perdata Islam Di Indonesia”*. Jakarta: Kencana, halaman 207

الطَّلُقُ مَرَّتَانِ ط فَاِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ اَوْ تَسْرِيحٌ بِاِحْسَنِ

Artinya: “Talaq itu dua kali, setelah itu suami diberi kelonggaran untuk rujuk (kembali) dengan baik, atau menceraikan dengan cara yang baik.”

Perceraian walaupun dibolehkan tetapi agama Islam tetap memandang bahwa perceraian adalah sesuatu yang bertentangan dengan asas-asas hukum Islam. Dapatlah dikatakan, pada prinsipnya Islam tidak memberi peluang untuk terjadinya perceraian kecuali terjadi pada hal-hal yang darurat. Talaq itu walaupun diperbolehkan menurut agama, tetapi pelaksanaannya harus berdasarkan suatu alasan yang kuat dan merupakan jalan yang terakhir oleh suami istri apabila cara-cara lain telah diusahakan sebelumnya tetap tidak dapat mengembalikan keutuhan kehidupan rumah tangga suami istri tersebut.

Hidup dalam hubungan perkawinan itu merupakan sunnah Allah dan sunnah rasul. Itulah yang dikehendaki oleh Islam, sebaliknya melepaskan diri dari kehidupan perkawinan itu menyalahi sunnah Allah dan sunnah rasul tersebut dan menyalahi kehendak Allah menciptakan rumah tangga yang sakinah *mawaddah* dan *warahmah*. Meskipun demikian, bila hubungan pernikahan itu tidak dapat lagi dipertahankan dan kalau dilanjutkan juga akan menghadapi kehancuran dan kemudharatan, maka Islam membuka pintu untuk terjadinya perceraian. Dengan demikian, pada dasarnya perceraian atau *thalaq* itu adalah sesuatu yang tidak disenangi yang dalam istilah Ushul Fiqh disebut *mukruh*. Hukum *makruh* ini dapat dilihat adanya usaha pencegahan terjadinya *thalaq* itu dengan berbagai penahanan. Meskipun hukum asal dari

thalaq itu adalah makruh, namun melihat keadaan tertentu dalam situasi tertentu, maka hukum *thalaq* itu adalah sebagai berikut:

1. *Nadab* atau sunnah yaitu dalam keadaan rumah tangga sudah tidak dapat dilanjutkan dan seandainya dipertahankan juga kemudharatan yang lebih banyak yang akan timbul.
2. *Mubah* atau boleh saja dilakukan bila memang perlu terjadi perceraian dan tidak ada pihak-pihak yang dirugikan dengan perceraian itu sedangkan manfaatnya juga ada kelihatannya.
3. *Wajib* atau mesti dilakukan, yaitu perceraian yang mesti dilakukan oleh hakim terhadap seorang yang telah bersumpah untuk tidak menggauli istrinya sampai masa tertentu, sedangkan ia tidak mau pula membayar *kafarah* sumpah agar ia dapat bergaul dengan istrinya. Tindakannya itu memudharatkan istrinya.
4. *Haram thalaq* itu dilakukan tanpa alasan sedangkan istri sedang dalam keadaan haid atau suci yang dalam masa itu ia telah digauli.

D. Pengadilan

Pengadilan adalah lembaga atau badan yang bertugas menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya dalam “mengadili dan menyelesaikan suatu perkara” itulah terletak proses pemberian keadilan yang dilakukan oleh hakim baik itu tunggal maupun majelis. Oleh karena itu, hakim merupakan unsur yang sangat penting dalam penyelenggaraan pengadilan.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Faktor-faktor Penyebab Tingginya Angka Perceraian di Masyarakat Kecamatan Natal

Perkawinan seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita yang setelahnya melahirkan tanggung jawab atas pemenuhan hak dan kewajiban masing masing pihak. Dalam pemenuhan hak dan kewajiban oleh suami maupun istri selama berlangsungnya perkawinan sering kali mendapatkan hambatan hambatan atau ketidak sesuaian diantara kedua belah pihak. Monogami adalah suatu asas dalam Undang-undang Perkawinan, dengan suatu pengecualian yang ditujukan kepada mereka yang menurut agama dan hukumnya mengizinkan seseorang boleh beristri lebih dari seorang.

Namun hal ini hanya berlaku bagi seorang suami yang ingin memiliki lebih dari seorang isteri, dalam hal ini sering disebut dengan poligami. Bagi seorang wanita sangat dilarang untuk memiliki lebih dari seorang suami atau biasa disebut dengan poliandri, tidak hanya secara hukum Islam, melainkan juga hukum positif yang berlaku di Indonesia. Akibatnya dalam keberlangsungan perkawinan pada sebuah rumah tangga sering kali mengalami pertikaian pertikaian dan perbedaan pemahaman yang tak jarang pada akhirnya menyebabkan putusnya ikatan perkawinan yang biasa juga disebut sebagai perceraian.

Adapun hak-hak yang harus didapatkan oleh suami sesuai dengan peraturan perundang undangan yang mengaturnya. Dalam Undang undang perkawinan nomor 1 tahun 1974 pada Pasal 31 ayat 3 yaitu suami memiliki hak sebagai kepala keluarga sedangkan istri sebagai ibu rumah tangga. Pada Pasal tersebut seorang suami yang merupakan seorang pemimpin berhak mengambil keputusan keputusan dalam segala urusan yang berhubungan dengan kehidupan berkeluarga. Namun demikian pada ayat 1 pada Pasal yang sama seorang istri dijelaskan memiliki kedudukan yang seimbang dalam kehidupan berumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat. Kemudian pada Pasal 33 seorang istri wajib mencintai, menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin kepada suami. Artinya seorang istri wajib menjunjung tinggi dan berperilaku sesuai dengan agar tidak menjatuhkan marwah dan kehormatan si suami.

Pasal 34 ayat 2 suami berhak meminta istri mengatur urusan rumah tangga sebaik baiknya hal tersebut menjadikan segala urusan rumah tangga merupakan kewajiban yang harus ditunaikan seorang istri. Kemudian jika sang istri melalaikan kewajibannya maka sang suami dapat mengajukan gugatan dalam artian *thalaq* kepada pengadilan sesuai ketentuan pada Pasal 34 ayat (3) Undang undang.

Selain hak-hak yang dimiliki oleh suami Undang-undang, juga mengatur mengenai hak-hak seorang istri. Pada Pasal 31 ayat (1) istri memiliki kedudukan yang seimbang kedudukan sang suami seperti yang sudah dijelaskan pada sebelumnya. Kemudian pada ayat (2) seorang istri juga berhak

untuk melakukan perbuatan hukum. Hal ini berkaitan dengan segala urusan-urusan rumah tangga apabila sang suami berhalangan dalam melakukan perbuatan tersebut maka seorang istri berhak untuk menggantikannya. Juga terkait perbuatan hukum apabila suami melalaikan kewajibannya maka istri berhak mengajukan gugatan kepada pengadilan sesuai dengan ketentuan Pasal 34 ayat (3) pada Undang-undang yang sama.

Seorang istri juga berhak atas perlindungan oleh suami dan mendapatkan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuan. Hal tersebut diatur pada Pasal 34 ayat (1) Undang-undang perkawinan. Istri juga memiliki hak untuk dicintai, dihormati, untuk mendapatkan kesetiaan dari sang suami dan juga mendapatkan bantuan lahir batin. Pada Pasal 32 ayat (1) masih pada undang undang yang sama seorang istri juga berhak atas tempat kediaman yang tetap. Maksud dalam Pasal tersebut yaitu selama menjalani mahligai rumah tangga seorang istri maupun suami hendaklah tinggal dan menempati kediaman yang tetap tanpa harus berbagi atau tinggal bersama salah satu dari kedua orang tua masing-masing.

Akhirnya Undang-undang perkawinan secara kontekstual mengatur dan melindungi hak-hak dan kewajiban suami maupun istri dalam menjalani kehidupan berumah tangga. Akan tetapi pada pelaksanaannya dilapangan banyak pasangan suami istri selama menjalani kehidupan berkeluarga sering kali tidak memenuhi hak-hak dan/atau kewajiban masing masing pihak. Sehingga kemudian banyak pasangan dikarenakan faktor-faktor atau alasan-alasan tertentu pada akhirnya mengalami perbedaan-pandangan dan prinsip

yang tidak bisa diselesaikan yang menyebabkan putusnya perkawinan atau sering juga disebut sebagai perceraian. Faktor-faktor tersebut dalam penelitian ini dijadikan sebagai salah satu poin penting untuk memecahkan permasalahan yang ada ditengah-tengah masyarakat Kecamatan Natal Kabupaten Mandailing Natal.

Penelitian yang dilangsungkan 3 minggu pada wilayah kecamatan Natal Kabupaten Mandailing natal. Melibatkan responden yang meliputi pemangku adat, lurah setempat dan para pihak yang mengalami perceraian. Banyak alasan alasan atau faktor faktor yang menyebabkan putusnya perkawinan setelah dilangsungkannya penelitian.

Pada narasumber yang pertama yaitu pemangku adat atas nama Bapak Asrul menurutnya faktor-faktor yang menyebabkan tingginya angka perceraian pada masyarakat Kecamatan Natal Kabupaten Mandailing Natal yaitu masalah ekonomi, masalah perselingkuhan, dan penginterpensi dari orang tua. Mengenai masalah ekonomi sebagai faktor penyebab putusnya perkawinan pada masyarakat tersebut, masyarakat yang berada dikecamatan Natal tersebut 70% mata pencariannya yaitu sebagai Nelayan, alasan mereka berprofesisebagai nelayan yaitu karena secara geografis posisi Kecamatan Natal itu sendiri berada ditepi pantai dan pendidikan masyarakat-masyarakat setempat masih berada dibawah taraf pendidikan normal.²⁰

Adapun Perusahaan yang berada di daerah kecamatan sebagian masyarakat tertentu yang dapat bekerja diperusahaan tersebut. Mengenai

²⁰Hasil Wawancara dengan Bapak Asrul selaku Pemangku Adat pada Tanggal, 14 Februari 2019.

masyarakat yang dominan berprofesi sebagai nelayan mereka berpenghasilan dibawah pendapatan rata-rata yang telah ditetapkan oleh standart upah daerah, kemudian selain itu juga disebabkan karena buruknya cuaca, rendahnya harga ikan yang dibayar oleh para toke-toke ikan setempat serta adanya toke-toke ikan yang mengambil ikan nelayan dengan tidak membayar secara penuh atau berhutang. Berdasarkan alasan tersebut yang menyebabkan nelayan hanya sedikit membawa pulang uang untuk anak dan istri. Oleh karena itu hal tersebutlah yang membuat suami tidak dapat memenuhi kewajibannya untuk menafkahi anak istrinya dirumah secara finansial.²¹

Akibat suami tidak mampu memenuhi kebutuhan anak istri secara finansial karena susahnya pendapatan yang terjadi di daerah Kecamatan Natal Kabupaten Mandailing Natal. Hal tersebut yang menyebabkan sering terjadinya perselingkuhan yang dilakukan oleh para anggota khususnya perempuan. Selain itu pengaruh sosial media khususnya aplikasi facebook juga menjadi faktor penyebab putusnya perkawinan yang menjadi populer di daerah Kecamatan Natal Kabupaten Mandailing Natal.

Tidak hanya dua faktot itu saja faktor ketiga atau faktor terakhir yang menyebabkan tingginya angka poerceraian di masyarakat Kecamatan Natal menurut Bapak Asrul yaitu penginterpersian dari orang tua para pihak yang melakukan bercerai. Penginterpersian dari orang tua yang terjadi yaitu orang tua menghasut anaknya tersebut untuk berpisah dari pasangannya, penginterpersian seperti ini sering terjadi pada orang tua si istri, alasan orang

²¹Hasil Wawancara dengan Bapak Asrul selaku Pemangku Adat pada Tanggal, 14 Februari 2019.

tua istri pada umumnya yaitu karena dia melihat kasihan dengan kehidupan anaknya setelah menikah.

Munurut pendapat Bapak Amrin selaku lurah pasar II Kecamatan Natal, faktor-faktor yang menyebabkan tingginya angka perceraian di masyarakat Kecamatan Natal yaitu masalah ekonomi, perzinahan, tuntutan istri yang berlebihan dan penjudi. Masalah ekonomi menjadikan objek utama yang menyebabkan masyarakat kecamatan natal bercerai, pendapatan masyarakat kecamatan natal tersebut tersebut dibawah standar upah yang ditentukan oleh pemerintahan daerah, Mata pencarian yang susah sebagai faktor pendukungnya juga dan pendidikan masyarakat yang dibawah standar. Sehingga payahnya para suami untuk memenuhi kebutuhan anak istrinya.²²

Perzinahan atau perbuatan zina sering kali bermula dari perselingkuhan yang menghinai kesucian dan kesetiaan kepada pasangannya masing-masing. sementara kesucian dan kesetiaan itu sangat dibutuhkan dalam hidup berumah tangga. Media social sebagai pemicu penyebab terjadinya perselingkuhan dan dapat menyebabkan perzinahan.

Tuntutan istri yang berlebihan juga menjadi faktor yang menyebabkan perceraian, tuntutan istri yang berlebihan disini yaitu istri memaksakan kehendak kepada suaminya biar setara dengan tetangganya ibaratnya tetangganya beli mobil dia juga minta kepada suaminya untuk dibelikan mobil juga atau tetangganya beli emas dia juga meminta kepada suaminya untuk dibelikan emas juga, sementara pendapatan suaminya jauh berbeda

²²Hasil Wawancara dengan Bapak Amrin selaku Lurah Pasar II pada Tanggal, 14 Februari 2019.

dengan suami tetangganya tersebut, kebiasaan seperti ini sering terjadi dimasyarakat Kecamatan Natal yang menyebabkan pertengkaran antara suami dan istri dan bisa-bisa berujung pada perceraian.

Tidak hanya itu saja faktor perjudian juga dapat menjadikan dasar timbulnya perceraian, mata pencarian masyarakat Kecamatan Natal itu adalah sebagai nelayan yang mana pendapatannya dibawah standar upah yang telah ditentukan oleh pemerintahan setempat dan masyarakat setempat pun kuat bermain judi. Sehingga jarang membawa pulang uang untuk anak istrinya karena lebih mengutamakan hobinya bermain judi tersebut dan disini lagi-lagi sang suami tidak dapat memenuhi kebutuhan anak istrinya.²³

Data selanjutnya dalam penelitian ini diambil langsung dari narasumber pelaku perceraian. Adapun responden yang pertama atas nama Husnaini berumur 37 tahun beralamat di Pasar II Kecamatan Natal. Responden memaparkan faktor-faktor yang menurutnya menyebabkan terjadinya perceraian yaitu masalah ekonomi dan jarak. Suami responden bekerja sebagai satpam di Jakarta sementara responden dan anaknya tinggal dirumah orang tua responden, Responden tersebut jarang dikirimkan nafkah oleh suaminya, adapun uang nafkah yang diberikan oleh suami yaitu sebesar Rp. 500.000/ bulan sementara responden mempunyai 1 orang anak yang saat ini berusia 11 tahun.²⁴

²³Hasil Wawancara dengan Bapak Amrin selaku Lurah Pasar II pada Tanggal, 14 Februari 2019.

²⁴Hasil Wawancara dengan Husnaini selaku Responden pada Tanggal, 15 Februari 2019.

Responden kedua atas nama Elmidar berumur 45 tahun beralamat di Pasar I Kecamatan Natal. Responden memaparkan faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya perceraian yaitu tidak adanya tanggung jawab suami. Suami tidak pernah memberi nafkah. Responden yang menjadi tulang punggung keluarga untuk menghidupi dua orang anaknya.²⁵

Responden ketiga yaitu atas nama Fatimah berumur 32 tahun beralamat pada Pasar III Kecamatan Natal, responden memaparkan faktor faktor yang menyebabkan terjadinya perceraian yaitu perselingkuhan yang dilakukan oleh sang suami, sang suami sudah sering ketahuan selingkuh, baik ketahuan dari chatt maupun yang lainnya. Apabila ditanya oleh responden kepada sang suami, suami selalu tidak pernah mau mengakuinya.²⁶

Responden yang berikutnya yaitu atas nama Aquina berumur 35 tahun beralamat di pasar IV Kecamatan Natal, berdasarkan pemaparan dari responden yang menjadikan penyebab mereka bercerai yaitu tidak adanya tanggung jawab suami terhadap dirinya dan anak anaknya, tingginya ego sang suami, dan kekerasan yang sering dilakukan oleh sang suami kepada dirinya dan anak anaknya. Dalam hal ini tidak adanya tanggung jawab si suami kepada istri dan anak-anaknya, sehingga istrilah yang menjadi tulang punggung dalam keluarga.²⁷

Responden yang terakhir yaitu atas nama Nasril yang berumur 37 tahun beralamat di Pasar II Natal, setelah dilakukannya penelitian terhadap

²⁵Hasil Wawancara dengan Elmidar selaku Responden pada Tanggal, 15 Februari 2019.

²⁶Hasil Wawancara dengan Fatimah selaku Responden pada Tanggal, 16 Februari 2019.

²⁷Hasil Wawancara dengan Aquina selaku Responden pada Tanggal, 16 Februari 2019.

responden, responden menyatakan bahwa faktor penyebab responden bercerai dengan istrinya yaitu istri responden tersebut tidak dapat memberikan keturunan terhadap responden.

Alasan-alasan talaq dan cerai menurut syariat Islam, alasan yang dapat dibenarkan bagi seorang suami untuk menjatuhkan talaq adalah istri berzina, istri nuzyus meskipun telah dinasihati berulang kali atau istri pemabuk, penjudi atau melakukan kejahatan yang dapat mengganggu ketentraman dan kerukunan rumah tangga.

Menurut peraturan Perundang-undangan. Peraturan pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dalam Pasal 19 menyebutkan alasan-alasan bagi suami istri untuk bercerai adalah salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pematat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar untuk disembuhkan, salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuan, salah satu pihak mendapat hukuman 5 tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung, salah satu pihak melakukan kekejaman atau pemnganiayaan berat membahayakan pihak lain, salah satuh pihak mendapat cacat badan atau penyakit yang mengakibatkan tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami istri, antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.²⁸

²⁸ Mardani. *op.cit.*, halaman 29-30

Hal terpenting apabila seorang diantaranya dituduhkan melakukan perbuatan diatas maka haruslah terlebih dahulu harus dibuktikan dengan lebih akurat untuk bisa menjatuhkan hukuman. Pembuktian merupakan salah satu rangkaian dalam peradilan yang memegang peranan penting. Adapun hal ini disebabkan pembuktian merupakan proses yang menentukan bersalah atau tidaknya seseorang.

Apabila bukti yang disampaikan di pengadilan tidak mencukupi atau tidak sesuai dengan yang disyaratkan maka tersangka akan dibebaskan. Namun apabila bukti yang disampaikan mencukupi maka tersangka dapat dinyatakan bersalah. Karenanya proses pembuktian merupakan proses yang penting agar jangan sampai orang yang bersalah dibebaskan karena bukti yang tidak cukup. Atau bahkan orang yang tidak bersalah justru dinyatakan bersalah.

Menurut Qanun Jinayah zina adalah hubungan antara satu laki-laki dengan satu perempuan atau lebih tanpa ikatan perkawinan yang sah menurut syara'.²⁹Persaksian juga sangat menentukan, dapat dibuktikan bahwa dengan adanya empat orang saksi yang dapat diterima persaksiannya, ini menuntut beberapa syarat pertama, saksi harus memenuhi kriteria sebagai saksi yaitu, Islam, baligh, berakal dan adil. Kedua, kesaksian dilakukan dilakukan di Mahkamah Syariah dalam satu waktu.

Secara umum, pembuktian tersebut tidak hanya mengacu pada fungsi pengadilan yang sudah menerapkan Qanun tersebut saja, ini disebabkan unsur

²⁹ Abdulllah. "Alat Bukti Zina Menurut Qanun Jinayah No. 6 Tahun 2014 Dan Fikih Syafi'iyah". At-Tafahum, Vol. 1. No.2 Juli-Desember 2017, halaman 93

tersebut merupakan ketentuan yang jelas telah diatur sedemikian rupa dalam Al-Quran dan Sunah. Maka dari itu unsur tersebut haruslah dipenuhi jika memang pelaku perbuatan zina merupakan seorang muslim, tetapi tidak bisa didalilkan menjadi sebuah hukuman, jika hukum positif yang mengaturnya memiliki karakteristik tersendiri (diluar hukum Islam). Sama seperti dasar menuntut cerai oleh salah seorang pihak dikarenakan pihak lainnya melakukan perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan hukum Islam lainnya seperti judi, pemabuk, penadah dan semacamnya.

Maka dengan demikian, berdasarkan hasil pemaparan diatas peneliti dapat menarik kesimpulann bahwa faktor-faktor penyebab masyarakat Kecamatan Natal bercerai adalah faktor ekonomi, zina (perselingkuhan), penjudi, tidak dapat memberi keturunan dan tuntutan istri yang berlebihan.

B. Kenapa Masyarakat Kecamatan Natal Banyak MelakukanPerceraian Diluar Pengadilan

Pengadilan adalah salah satu ranah dalam penyelesaian perkara hukum baik itu pidana, perdata, maupun Tata Usaha Negara. Penyelesaian perkara melalui jalur pengadilan atau sering disebut melalui jalur litigasi, dilakukan demi tercapainya suatu kepastian hukum yang tetap, sesuai dengan sifat masing-masing putusan yang nantinya dikeluarkan oleh pengadilan. Penyelesaian perkara melalui jalur pengadilan merupakan bentuk penyelesaian yang sifatnya ajudikasi. Hal ini diartikan penyelesaian perkara melalui pengadilan dilakukan dengan menggunakan pihak ketiga yakni hakim sebagai

pemutus perkara. Proses penyelesaian melalui pengadilan pun memiliki beberapa manfaat dalam segi keuntungan-keuntungan dibanding menyelesaikan perkara di luar pengadilan (non litigasi).

Adapun keuntungan-keuntungan menyelesaikan perkara melalui jalur pengadilan yakni Adil, tidak hanya bagi pencari keadilan saja tetapi juga bagi masyarakat, tidak memihak, objektif, tidak *a priori* serta konsisten, ajeg dalam memutuskan, dalam arti perkara yang sama (serupa, sejenis) harus diputus sama (serupa, sejenis) pula. Tidak ada dua perkara yang sama. Setiap perkara harus ditangani secara individual (*to each his own*), secara kasuistik dengan mengingat bahwa motivasi, situasi, kondisi dan waktu terjadinya tidak sama.

Pada faktanya berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan pada wilayah hukum kecamatan Natal, para pencari keadilan khususnya dalam urusan perceraian masih saja ada beberapa yang menyelesaikannya di luar proses hukum pengadilan setempat. Dikutip dari startfmmadina jumlah angka perceraian di Mandailing Natal mencapai 400 kasus lebih. Berarti dalam setiap hari ada satu khusus perceraian yang terjadi di Mandailing Natal. Sangat banyak faktor-faktor yang menyebabkan masyarakat Kecamatan Natal melakukan perceraian diluar pengadilan.

Menurut pendapat Asrul, 64 tahun selaku pemangku adat kecamatan natal yang menyebabkan masyarakat melakukan perceraian diluar pengadilan khususnya di daerah kecamatan Natal Kabupaten Mandailing Natal. Adapun alasan-alasan itu sendiri diantaranya masalah ekonomi, jauhnya jarak antara Kecamatan Natal ke Pengadilan Agama yang berada di Kabupaten Mandailing

Natal, Sulitnya medan jalan yang akan ditempuh, dan masyarakat kurang memahami hukum.³⁰

Mengenai masalah ekonomi masyarakat kecamatan Natal berpendapatan dibawah standar upah yang telah ditentukan oleh pemerintah. Berdasarkan data yang dikutip dari Badan Pusat Statisti, rata-rata penghasilan perkapita selama 2012-2016 sebesar Rp. 283.509 ribu rupiah. Angka ini menggambarkan rendahnya pendapatan masyarakat Mandailing Natal dalam rentang waktu tersebut. Hal tersebut kemudian menyebabkan masyarakat ditempatkan dalam dilema terkait segala urusan yang menyebabkan dikeluarkannya biaya tambahan, sedangkan untuk menghidupi kebutuhan hidup saja sudah diambang batas minimum.

Masyarakat tidak mau mengeluarkan uangnya untuk membayar berperkara. Yang ada di dalam pemikiran masyarakat uang yang akan dikeluarkan untuk menyelesaikan perkara dipengadilan itu sangatlah banyak karena biaya ongkos untuk sampai kepengadilan itu sendiri yaitu Rp. 40.000 belum lagi biaya lainnya seperti biaya tempat tinggal yang harus disediakan, karena mobil transportasi yang berangkat kedaerah kabupaten Mandailing Natal itu hanya ada 3 mobil dalam satu hari dan biaya saksi yang akan ditanggung ketika sidang ke pengadilan.

Padahal semestinya pemerintah Indonesia khususnya dalam sistem berperadilan telah menyediakan layanan berperkara dengan Cuma-Cuma. Walaupun sesungguhnya dalam proses penyelesaian berperkara secara Cuma

³⁰ Hasil Wawancara dengan Bapak Asrul selaku pemangku adat pada Tanggal, 14Februari 2019.

Cuma tersebut pihak pihak dituntut untuk menyediakan berkas tambahan seperti halnya surat keterangan tidak mampu.

Jauhnya jarak antara kecamatan natal dengan pengadilan agama yang berada di kabupaten Mandailing Natal juga menjadi penyebab masyarakat melakukan perceraian diluar pengadilan, jarak tempuh antara kecamatan natal ke pengadilan agama yang berada di kabupaten Mandailing Natal yaitu lebih kurang membutuhkan waktu empat jam. Waktu empat jam tersebut apabila cuaca dalam kondisi baik baik saja. Karena medan jalan yang akan dilalui sangat rawan. Sangat rawan disini yaitu seringnya terjadi banjir dan longsor yang bertumpuk tumpuk apabila terjadinya hujan.

Sulitnya medan jalan yang akan ditempuh untuk sampai ke pengadilan agama juga sangat berpengaruh terhadap penyebab masyarakat melakukan perceraian diluar pengadilan. Medan jalan dari kecamatan natal ke pengadilan agama yang berada dikabupaten Mandailing Natal tersebut sangatlah terjal. Yang posisi jalannya sebelah kiri pegunungan dan sebelah kanannya sungai batang natal. Dan apabila hujan sering terjadinya longsor dan banjir, apabila terjadi longsor maka harus menunggu alat berat yang diturunkan dari kabupaten.³¹

Penyebab berikutnya yaitu Kurangnya pemahaman masyarakat mengenai hukum, kurangnya pemahaman masyarakat dalam memahami hukum sangat berpengaruh terhadap faktor-faktor penyebab masyarakat melakukan perceraian di luar pengadilan. Tujuan adanya hukum itu sendiri yaitu untuk

³¹Hasil Wawancara dengan Bapak Asrul selaku pemangku adat pada Tanggal, 14 Februari 2019.

memberi kepastian hukum sementara masih ada yang melakukan perceraian diluar pengadilan, dampak dari perceraian diluar pengadilan tersebut yaitu perkawinan diantara mereka belum terputus. Karena menurut peraturan perundang undangan pada Undang-undang nomor 1 Tahun 1974 yaitu pada Pasal 115 tentang perkawinan “perceraian itu hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan agama setelah pengadilan agama tersebut berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak”.

Menurut pendapat Amrin, 53 Tahun selaku lurah di Pasar II Kecamatan Natal faktor faktor penyebab masyarakat kecamatan Natal melakukan perceraian diluar pengadilan yakni juga sedikit mirip seperti yang sudah diutarakan narasumber sebelumnya. Alasan- alasan seperti ekonomi, para pihak yang tidak mau terbebani, jarak tempu ke pengadilan sangat jauh dan tidak pahami masyarakat tata cara berprosedur ke pengadilan.³²

Masalah ekonomi juga menjadi dasar para pihak tidak melakukan perceraianya di pengadilan agama, salah satu contohnya adalah perceraian itu terjadi akibat suami tidak memiliki pekerjaan yang tetap. Bahkan tidak jarang diantaranya suami tidak memiliki pekerjaan yang tetap. selama ini yang menghidupi keluarga hanyalah sang istri.

Lantas apabila seorang istri yang meminta untuk dilakukan perceraian maka sang istri tersebut haruslah mengeluarkan biaya perkaranya lagi untuk menyelesaikan perkaranya dipengadilan. Sedangkan dalam melakukan cerai

³² Hasil Wawancara dengan Bapak Amrin selaku lurah Pasar II pada Tanggal, 14 Februari 2019.

gugat dipengadilan agama pada umumnya pihak suamilah yang harus menanggung beban biaya tersebut apalagi ketika sang istri selama ini haruslah menghidupi keluarganya dengan kondisi ekonomi yang pas-pasan. Maka pada akhirnya sang istri tidak memiliki pilihan lain selain pisah tanpa adanya kejelasan status perceraian mereka.

Para pihak yang tidak mau terbebani merupakan alasan pendukung terhadap mereka mereka yang tidak mau melakukan perceraianya di pengadilan agama, alasan para pihak yang tidak mau terbebani tersebut seperti para pihak bekerja sementara harus mengikuti sidang setiap minggunya ke pengadilan agama. untuk memenuhi kebutuhan sehari hari saja dengan bekerja setiap hari kehidupan mereka terpenuhi secara pas pasan, apalagi kemudian mereka harus tidak bekerja ketika harus mengadili siding pengadilan. Maka pada akhirnya masyarakat seakan tidak mementingkan status hukum atas perkawinan mereka dikarenakan terbebani akan hal hal tersebut.³³

Alasan berikutnya yaitu jarak tempuh ke pengadilan yang sangat jauh, jarak tempuh yang jauh menjadikan masyarakat malas untuk berperkara ke pengadilan agama ditambah lagi dengan jalan yang akan ditempuh rusak rusak. Tidak pahamnya masyarakat untuk berprosedur dipengadilan dipengaruhi pula alasan-alasan tambahan lainnya. Misalnya masyarakat tidak paham mengenai prosedur dikarenakan pendidikan, ketidakpedulian, dan takut akan rasa ketidakadilan sistem hukum di Indonesia saat ini. Rendahnya tingkat

³³Hasil Wawancara dengan Bapak Amrin selaku lurah Pasar II pada Tanggal, 14 Februari 2019.

pendidikan di wilayah tersebut dipengaruhi oleh faktor-faktor penunjang seperti faktor pembangunan yang tidak merata misalnya. Pembangunan infrastruktur sekolah misalnya. Untuk seluruh Kabupaten Mandailing Natal hanya ada 127 bangunan sekolah yang aktif tingka SMP/MTS.

Sedangkan untuk kecamatan Natal sendiri total sekolah dari mulai SD sampai SMA hanya sebanyak 47 bangunan saja sudah termasuk kategori negeri maupun swasta. Angka tersebut sangat timpang apabila disbanding dengan Kabupaten Deliserdang sebesar 1.832 bangunan sekolah aktif, dan Medan sebagai Ibukota Provinsi sebesar 1.851 sekolah. Hal tersebut kemudian menjadi gambaran tingkat pendidikan yang tidak merata dan menyebabkan perkembangan ilmu pengetahuan dan wawasan menjadi hal yang perlu digarisbawahi.³⁴

Ketidakpedulian masyarakat mengenai sistem untuk berperadilan yaitu salah satunya karena tidak pernahnyadilakukan sosialisasi yang oleh pihak pengadilan ke masyarakat. Hal ini mendasari ketidak tahuan masyarakat terhadap solusi solusi dari hambatan semisal biaya berperkara dan efisiensi penyelesaian perkara melalui pengadilan. Pada akhirnya masyarakat yang tidak tau tersebut menjadi acuh dan tidak peduli sehingga segala permasalahan lebih diselesaikan secara pribadi.

Alasan lainnya adalah ketekutan akan ketidakadilan dan ketidakberpikahan hukum di Indonesia. Banyaknya peristiwa peristiwa hukum yang

³⁴Kemendikbud, ” Jumlah Data Satuan Pendidikan (Sekolah) Per Provinsi : Prov. Sumatera Utara”, *Artikel*, Kementerian Pendidikan Dan Budaya Pendidikan Indonesia, Sabtu, 23 Februari 2018.

seakan mencitrakan rasa ketidakadilan pada masyarakat itu sendiri membuat pemahaman masyarakat itu lahir dan hidup di tengah tengah masyarakat.

Responden yang pertama atas nama Husnaini berumur 37 tahun yang beralamat di Pasar II kecamatan Natal menyatakan bahwa penyebab mereka melakukan perceraian diluar pengadilan yaitu alasan perekonomian, dalam pernyataan responden yang dipaparkan kepada peneliti pada saat dilakukannya wawancara responden menyatakan “bisa saja melangsungkan hidup untuk besok saja sudah cukup” dalam artian disini responden tersebut tidak melakukan perceraian dipengadilan gara-gara tidak adanya biaya untuk membayar uang berperkara nantinya belum lagi responden tidak ada sedikitpun pemahamannya untuk berprosedur.³⁵

Pada responden yang kedua atas nama Elmidar berumur 45 tahun beralamat di pasar I Natal menyatakan penyebab mereka melakukan perceraian diluar pengadilan adalah masalah tidak maunya terbebani. Tidak maunya terbebani disini adalah responden tidak memiliki waktu luang untuk menyelesaikan perkaranya di pengadilan, tidak hanya itu saja jarak tempuh ke pengadilan yang sangat jauh menyebabkan responden malas untuk melakukan perceraianya di pengadilan.³⁶

Pada responden yang ketiga atas nama Fatimah yang berumur 32 tahun alamat pasar III memberikan pemaparan kepada peneliti tentang alasan mereka melakukan perceraian diluar pengadilan yaitu untuk tidak terganggunya fisikis

³⁵Hasil Wawancara Dengan Husnaini Selaku Responden Pada Tanggal, 15 Februari 2019

³⁶Hasil Wawancara Dengan Elmidar Selaku Responden Pada Tanggal, 15 Februari 2019

anak mereka dan tidak hanya itu saja medan jalan yang akan ditempuh sangatlah rawan untuk berbolak-balik setiap minggunya ke pengadilan agama.³⁷

Pengakuan dari responden Aquina yang berumur 35 tahun beralamat di pasar IV Kecamatan Natal menyatakan kepada peneliti bahwa alasan responden melakukan perceraian diluar pengadilan adalah untuk mencegah berlangsungnya pertikaian antara responden dan suaminya.³⁸

Responden yang terakhir adalah Nasril beralamat di pasar II Kecamatan Natal, yang berumur 37 Tahun menyatakan bahwa ia tidak dapat melakukan perceraian di pengadilan karena tidak adanya waktu untuk bersidang ke pengadilan setiap minggunya dan iya menilai bahwa jika berprosedur ke pengadilan itu sangatlah sulit.³⁹

Dalam hal ini peneliti dapat menyimpulkan berdasarkan hasil wawancara terhadap beberapa narasumber. Faktor-faktor yang menyebabkan masyarakat tidak melakukan perceraian di pengadilan adalah faktor ekonomi, jauhnya jarak tempuh antara Kecamatan Natal ke pengadilan agama, medan jalan yang tidak bagus, dan stigma mereka terhadap hukum sudah tidak bagus kemudian mereka tidak mengerti bagaimana prosedur pelaksanaannya.

³⁷Hasil Wawancara Dengan Husnaini Selaku Responden Pada Tanggal, 18 Februari 2019

³⁸ Hasil Wawancara Dengan Aquina Selaku Responden Pada Tanggal, 16 Februari 2019

³⁹ Hasil Wawancara Dengan Nasril Selaku Responden Pada Tanggal, 18 Februari 2019

C. Akibat Hukum Bagi Masyarakat yang Melakukan Perceraian Diluar Pengadilan

Akibat hukum adalah segala akibat yang terjadi dari segala perbuatan hukum yang dilakukan oleh subjek hukum terhadap objek hukum ataupun akibat-akibat lain yang disebabkan karena kejadian-kejadian tertentu yang oleh hukum yang bersangkutan sendiri telah ditentukan atau dianggap sebagai akibat hukum. Atau akibat suatu tindakan yang dilakukan untuk memperoleh suatu akibat yang dikehendaki oleh pelaku yang diatur oleh hukum. Singkatnya akibat hukum adalah akibat yang ditimbulkan akibat peristiwa hukum. Akibat hukum ini dapat berwujud: lahirnya, berubah atau lenyapnya suatu keadaan hukum, lahirnya, berubahnya atau lenyapnya suatu hubungan hukum, antara dua atau lebih subjek hukum, dimana hak dan kewajiban pihak yang satu berhadapan dengan hak dan kewajiban pihak lain.

Perkawinan merupakan perjanjian (akad), tetapi makna perjanjian yang dimaksudkan disini berbeda dengan dengan perjanjian yang diatur dalam Buku III KUHPerdara. Perkawinan merupakan perjanjian yang tujuannya adalah untuk mewujudkan kebahagiaan antara kedua belah pihak (pasngan suami istri), tidak dibatasi dalam waktu tertentu dan mempunyai sifat religius (adanya aspek ibadah), bahkan Sidi Gazalba seperti yang dikutip idris mulyo, mengatakan bahwa tidak merupakan perkawinan jika ikatan lahir batin tersebut tidak bahagia atau perkawinan itu tidak kekal dan tidak berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Perkawinan mempunyai hubungan yang erat dengan

agama/kerohanian, dengan demikian perkawinan tidak hanya mempunyai unsur lahir/jasmani, tetapi unsur juga mempunyai peranan penting.

Menurut ketentuan pada Pasal 41 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 menyebutkan bahwa akibat hukum perceraian adalah :

1. Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bila mana ada perselisihan mengenai penguasaan anak, pengadilan memberikan keputusannya.
2. Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut.
3. Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan suatu kewajiban bagi bekas istri.

Dalam kompilasi hukum Islam pada Bab XVII pada Pasal 149 dijelaskan bahwa akibat talak adalah sebagai berikut:

1. Memberikan mut'ah yang layak kepada bekas istrinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas istri tersebut qobla dukhul;
2. Memberikan nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas istri selama dalam masa *Iddah*, kecuali bekas istri telah dijatuhi talak bain atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil;
3. Melunasi mahar yang masih terhutang seluruhnya dan separoh apabila qobla al dukhul;

4. Memberikan biaya *hadhanah* untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun.

Sedangkan akibat perceraian dalam kompilasi hukum Islam yaitu diatur dalam Pasal 159, menyatakan sebagai berikut:

- a. Anak yang belum *mumayyiz* berhak mendapatkan *hadhanah* dari ibunya kecuali bila ibunya telah meninggal dunia, maka kedudukannya digantikan oleh wanita-wanita dalam garis lurus keatas dari ibu, ayah, wanita-wanita dalam garis lurus keatas dari ayah, saudara perempuan dari anak yang bersangkutan, wanita-wanita kerabat menurut garis samping dari ibu, wanita-wanita kerabat sedarah menurut garis samping dari ayah.
- b. Anak yang sudah *mumayyiz* berhak memilih untuk mendapatkan *hadhanah* dari ayah atau ibunya.
- c. Apabila pemegang *hadhanah* ternyata tidak mendapat menjamin keselamatan jasmani dan rohani anak, meskipun biaya nafkah dan *hadhanah* anaka telah dicukupi, maka atas permintaan kerabat yang bersangkutan pengadilan agama dapat memindahkan *hadhanah* kepada kerabat lain, yang mempunyai hak *hadhanah* pula.
- d. Semua biaya *hadhanah* dan nafkah anak menjadi tanggung jawab ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri (21 tahun).

- e. Bilamana terjadi perselisihan mengenai hadhanah dan nafkah anak, pengadilan agama memberikan putusan berdasarkan huruf A, B, C, dan D.
- f. Pengadilan dapat pula dengan mengingat kemampuan ayahnya menetapkan jumlah biaya untuk pemeliharaan dan pendidikan anak yang tidak turut padanya.

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan oleh peneliti terhadap Bapak Asrul selaku pemangku adat di Kecamatan Natal menyatakan bahwa terjadinya suatu perceraian yang dilakukan diluar pengadilan akan membawa akibat hukum bagi suami, istri, dan anak. Dan juga akan mengakibatkan perubahan tatanan hidup masyarakat.⁴⁰

1. Akibat Hukum Terhadap Suami

Akibat hukum dari perceraian terjadi hubungan antara suami dan istri menjadi tidak sah lagi bagi mereka yang telah melakukan perceraian dari hasil penelitian penulis dari akibat yang timbul dari perceraian yang dilakukan diluar pengadilan adalah akan membuat sulit bagi suami untuk melakukan perkawinan selanjutnya, karena tidak memiliki akta cerai yang mempunyai kekuatan hukum, sehingga ketika ingin melakukan perkawinan selanjutnya akan mengalami kesulitan, karena apabila seorang laki-laki yang telah pernah menikah apabila ingin melakukan pernikahan selanjutnya maka ia harus dapat menunjukkan akta perceraian sebagai bukti otentik atau sebagai salah satu syarat untuk melangsungkan perkawinan selanjutnya.

⁴⁰ Hasil Wawancara dengan Bapak Asrul selaku Pemangku Adat pada Tanggal, 14 Februari 2019.

Hal ini dialami oleh responden peneliti, responden yang dimaksud peneliti tersebut atas nama Nasril berumur 38 tahun beralamat di Pasar II kecamatan Natal.⁴¹

Responden menyatakan bahwa perceraian yang dilakukan diluar pengadilan menyebabkan ia tidak bisa lagi melakukan perkawinan yang tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA) dan akhirnya ia melakukan pernikahan selanjutnya dengan jalur nikah dibawah tangan.

2. Akibat Hukum Terhadap Istri

Karena perceraian yang dilakukan diluar sidang pengadilan tidak mempunyai akta cerai yang mempunyai kekuatan hukum, sehingga si istri ingin menikah lagi akan mengalami kesulitan untuk melakukan perkawinan selanjutnya. Karena ketika seorang janda apabila ingin melakukan perkawinan selanjutnya maka ia harus dapat menunjukkan akta cerainya dari pengadilan demi memenuhi syarat untuk melakukan perkawinan selanjutnya. Dalam hal ini dialami oleh responden peneliti yaitu atas nama Husnaini, Elmidar, Fatimah, Aquina, berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan peneliti terhadap empat orang tersebut mereka menyatakan bahwa mereka menyatakan susah untuk menikah lagi lewat kantor urusan agama karna sebelumnya mereka melakukan perceraianya di luar pengadilan. Sehingga dengan itu mereka menenpuh jalur menikah dibawah tangan dengan kata lain perkawinan mereka tersebut tidak tercatat.

⁴¹Hasil Wawancara dengan Nasril selaku Responden pada Tanggal, 18 Februari 2019.

Selain itu setelah terjadi perceraian, si istri payah untuk mendapatkan haknya, seperti nafkah selama iddha yang seharusnya diberikan oleh suami, tempat untuk tinggal, pakaian dan pangan. Menurut pendapat Fadli selaku lurah Pasar III Kecamatan Natal, perceraian yang dilakukan diluar pengadilan itu akan menimbulkan perzinahan, budaya kumpul kebo karena tidak memiliki akta perceraian dan juga akan menimbulkan terjadinya perkawinan dibawah tangan. Dan akibat dari perkawinan dibawah tangan nanti akan berdampak buruk terhadap anak-anak mereka.⁴²

3. Akibat Hukum Terhadap Anak

Apabila perceraian telah terjadi maka yang menjadi korban selalu anak-anak, terutamah anak yang bawah umur. Apabila rumah tangga terus menerus cekcok dipenuhi komplik serius kemudian menjadi retak dan akhirnya akan menyebabkan perceraian. Maka mulailah berantakan rumah tangga tersebut, Batin anak yang menjadi tertekan, sangat menderitah akibat ulah dari kedua orang tua mereka. Keluarga merupakan unit social yang terkecil dalam memberikan fondasi yang primer bagi perkembangan anak anak, oleh sebab itu baik buruknya suatu rumah tangga akan sangat memberikan pengaruh pada pertumbuhan kepribadian anak.

Bagi seorang anak suatu perpisahan atau perceraian itu kedua orang tuanya merupakan hal yang dapat mengganggu kondisi kejiwaan., yang tadinya si anak berada dalam lingkungan keluarga yang harmonis penuh kasih sayang dari kedua orang tuanya, hidup bersama dengan memiliki figur seorang ayah,

⁴²Hasil Wawancara dengan Fadli selaku Responden pada Tanggal, 17 Februari 2019.

dengan figur seorang ibu, tiba-tiba berada dalam lingkungan keluarga yang tidak harmonis yang pada akhirnya harus tinggal dengan salah satu orang tua baik itu ibu atau ayah.

Perceraian Yang dilakukan diluar pengadilan tidak hanya dapat mengganggu fisikis kejiwaan anak tetapi sering terjadi si ayah tidak memberi nafkah secara teratur dan dalam jumlah yang tetap. Perceraian yang dilakukan diluar pengadilan tidak mempunyai kekuatan hukum, sehingga tidak dapat memaksa si ayah atau si ibu untuk memberikan nafkah maupun dari jumlah materi maupun nafkah yang diberikan. Ketika perceraian dilakukan didalam pengadilan hal tersebut akan ditetapkan oleh pengadilan sesuai dengan kompilasi hukum Islam pada Pasal 16 huruf f.

Menurut Amrin selaku lurah pasar II Kecamatan Natal, adapun akibat hukum perceraian yang dilakukan diluar pengadilan terhadap anak yaitu:

- a. Anak-anak tidak akan mendapatkan kasih sayang sepenuhnya dari kedua orang tua yang telah melakukan perceraian.
- b. Kebutuhan anak yang tidak terpenuhi sebagaimana mestinya.

Terjadinya perceraian diluar pengadilan juga akan berakibat terhadap nafkah anak, anak tersebut juga payah meminta haknya terhadap orang tua nya melakukan perceraian tanpa melakukan proses pengadilan, sehingga orang tuanya sesuka hatinya saja dalam memberikan nafka anaknya., karena ia hanya merasa hanya mempunyai keterkaitan dengan kewajiban moril terhadap

anaknyanya dan tidak ada keterkaitannya dengan hukum, sehingga si tidak bisa mengajukan gugatan ke pengadilan agama.⁴³

4. Akibat Hukum Terhadap Harta

Harta yang dikategorikan sebagai harta bersama dalam perkawinan menurut pemangku adat Kecamatan Natal atas nama Asrul harta yang didapat mereka selama berlangsungnya perkawinan. Pemangku adat juga menyatakan bahwa apabila bercerai harta bersama tersebut harus dibagi dua, dan apabila tidak dilaksanakan maka itu akan jadi permasalahan dibekangan hari.

Terdapat dalam Pasal 35 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan mengatur tentang harta kekayaan dalam perkawinan yaitu :

- a. Harta perkawinan yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama.
- b. Harta bawaan dari masing-masing suami istri dan harta benda yang diperoleh sebagian atau hadiah atau warisan adalah dibawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain.

Adapun harta benda milik bersama suami istri ini dapat berupa harta benda yang mempunyai wujud tertentu atau dengan kata lain harta yang dapat terlihat dengan wujud yang nyata dan data juga berupa benda tidak berwujud. Benda yang berwujud dapat berupa benda yang bergerak sedangkan benda yang tidak berwujud berupa hak-hak dan kewajiban.

⁴³ Hasil Wawancara Dengan Bapak Amrin Selaku Lurah Pasar II Pada Tanggal 14 Februari 2019

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti maka dapat disimpulkan bahwasanya apabila terjadi pemutusan hubungan perkawinan atau perceraian pada masyarakat kecamatan natal, maka harta yang diperoleh sudah dikuasai selama proses perkawinan tersebut dapat dibagi dua antara suami istri, apabila mereka telah memiliki anak maka sebagian harta diberikan kepada anak-anaknya.

Sedangkan masalah biaya pendidikan masih ditanggung oleh kedua orang tua. Harta bersama dibagi dengan cara musyawarah antara kedua belah pihak yang disaksikan oleh pemangku adat serta keluarga yang bersangkutan. Akan tetapi apabila perceraian tersebut dilakukan di pengadilan maka pembagian harta bersama yang didapatkan oleh suami istri selama dalam proses perkawinan akan diproses melalui pengadilan. Tata caranya itu dengan mengajukan tuntutan ke pengadilan agama apabila para pihak tersebut beragama Islam. Dalam hal ini pembagiannya hanya diatur secara adat karena perceraianya dilakukan diluar pengadilan.

Karena perceraian mereka tidak melalui pengadilan. Maka semua ketentuan tersebut diatur dalam kompilasi hukum Islam pada Pasal 149, maka terhadap istri tidak mendapatkan apa yang menjadi haknya, dan tidak dapat menuntut suami ke pengadilan untuk melaksanakan segala kewajiban dan apabila dipaksakan istri tidak mempunyai bukti yang otentik atau yang disebut sebagai akta cerai.

Bila hubungan perkawinan putus antara suami dan istri dalam segala bentuknya maka hukum yang berlaku sesudahnya adalah hubungan antara

keduanya adalah asing dalam arti harus berpisah dan tidak boleh saling memandang, apalagi bergaul sebagai suami istri, sebagaimana yang berlaku antara dua orang yang saling asing. Keharusan memberikan mut'ah yaitu pemberian suami kepada istri yang diceraikannya sebagai suatu kompensasi. Hal ini berbeda dengan mut'ah sebagai pengganti mahar bila istri diceraikan sebelum digauli dan sebelumnya jumlah mahar tidak ditentukan, tidak wajib suami memberi mahar, namun diimbangi dengan suatu pemberian yang bernama mut'ah. Dalam kewajiban memberikan mut'ah itu terdapat perbedaan pendapat diantara kalangan ulama. Golongan zahiriah berpendapat bahwa mut'ah itu hukumnya wajib.

Dasar wajibnya itu adalah firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 241.


 وَالْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ

Artinya: “Untuk istri yang diceraikan itu hendaklah ada pemberian dalam bentuk mut'ah secara patut, merupakan hak atas orang yang bertaqwa”

Ulama malikia berpendapat bahwa mut'ah itu hukumnya sunnah. Golongan lain menyatakan bahwa kewajiban mut'ah berlaku dalam keadaan tertentu. Namun mereka berbeda pula dalam keadaan apa itu. Hanafiah berpendapat bahwa hukum wajib berlaaku untuk suami yang menalak istrinya sebelum digauli dan sebelumnya jumlah mahar tidak ditentukan, sebagaimana yang telah dijelaskan Allah dalam surah Al-BAqarah ayat 236:

لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمْسُوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً
وَمَتَّعُوهُنَّ عَلَى الْمَوْسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ مَتَّعًا بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى
الْمُحْسِنِينَ

Artinya: “Tidak ada halangannya bagi kamu mentalak istrimu sebelum kamumenggaulinya dan belum pula menetapkan maharnya. Berilah mereka mut’ah, bagi yang kaya sesuai dengan keadaan dan bagi yang tidak mampu menurut hukumnya. Pemberian mut’ah secara patut, merupakan hak bagi orang yang bertakwa”.

Melunasi hutang yang wajib dibayarnya dan belum dibayarnya selama masa perkawinan, baik dalam bentuk mahar maupun nafaqah, yang menurut sebagian ulama wajib dilakukannya, bila pada waktunya tidak dapat membayarnya begitu pula mahar yang belum dibayar atau dilunasinya, harus dilunasinya setelah bercerai. Berlaku atas istri yang diceraikan berlaku ketentuan Iddah sebagaimana dijelaskan bahwa Iddah adalah menghitung, kata ini digunakan untuk maksud Iddah karena dalam masa itu perempuan yang diberi Iddah menunggu berlalunya waktu. Dalam hal tidak terpenuhinya hak dan kewajiban para pihak yang terikat dalam perkawinan, maka banyak akibat yang dapat terjadi salah satunya perceraian.

Alasan-alasan yang selama ini dipilih misalnya seperti sudah merasa saling tidak cocok satu sama lain, hingga alasan-alasan seperti salah satu pihak melakukan perbuatan yang dilarang semisal zina hingga tidak terpenuhinya hak-hak diantara pihak yang terikat perkawinan menyebabkan hal tersebut terjadi. Maka pada akhirnya perkawinan yang merupakan ikatan tersebut putus dengan beberapa sebab yaitu kematian, perceraian ataupun keputusan

pengadilan. Salah satu akibat putusnya perkawinan bagi pihak perempuan adalah sesuai dengan ketentuan Pasal 34 KUHPerdara disebutkan seorang perempuan tidak diperbolehkan melakukan perkawinan baru, kecuali setelah lampau jangka waktu tiga ratus hari sejak pembubaran perkawinan yang terakhir. Kemudian Pasal 11 Undang-undang Perkawinan yang menyebutkan bagi seorang wanita yang putus perkawinannya berlaku jangka waktu tunggu yang lebih lanjut diatur pada Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Adapun Peraturan Pemerintah yang dimaksud dalam Ayat (2) tersebut diatas adalah PP No.9 Tahun 1975.

Tinjauan hukum Positif dalam hal ini mengacu pada aturan dalam UUPK dan aturan pelaksanaannya terhadap perihal masa *Iddah* seperti dijelaskan tentang waktu tunggu diatur dalam Pasal 39 dengan rumusan sebagai berikut:

- a. Waktu tunggu bagi seorang janda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 Ayat dua (2) Undang-undang diatur sebagai berikut:
 - 1) Apabila perkawinan putus karena kematian, waktu tunggu ditetapkan 130 (seratus tiga puluh) hari;
 - 2) Apabila perkawinan putus karena perceraian, waktu tunggu bagi yang masih berdatang bulan ditetapkan 3 (tiga) kali suci dengan sekurang-kurangnya 90 (Sembilan puluh) hari dan bagi yang tidak berdatang bulan ditetapkan 90 (Sembilan puluh) hari;
 - 3) Apabila perkawinan putus sedang janda tersebut dalam keadaan hamil, waktu tunggu ditetapkan sampai melahirkan;

- b. Tidak ada waktu tunggu bagi janda yang putus perkawinan karena perceraian, sedangkan antara janda tersebut dengan bekas suaminya belum pernah terjadi hubungan kelamin;
- c. Bagi perkawinan yang putus karena perceraian, tenggang waktu tunggu dihitung sejak jatuhnya putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap, sedangkan bagi perkawinan yang putus karena kematian tenggang waktu tunggu dihitung sejak kematian suami.

Kompilasi Hukum Islam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 dijelaskan mengenai Waktu Tunggu diatur dalam bagian kedua bab 17 dimulai dari Pasal 153 hingga 155 KHI. Pada Pasal 153 dijelaskan bahwa :

1. Bagi seorang istri yang putus perkawinannya berlaku waktu tunggu atau *Iddah*, kecuali *qobla al-dukhul* dan perkawinannya putus bukan karena kematian suami.
2. Waktu tunggu bagi seorang janda ditentukan sebagai berikut:
 - a. Apabila perkawinan putus karena kematian, walaupun *qobla al-dukhul*, waktu tunggu ditetapkan 130 (seratus tiga puluh) hari;
 - b. Apabila perkawinan putus karena perceraian, waktu tunggu bagi yang masih haid ditetapkan 3 (tiga) kali suci dengan sekurang-kurangnya 90 (Sembilan puluh) hari dan bagi yang tidak haid ditetapkan 90 (Sembilan puluh) hari;
 - c. Apabila perkawinan putus karena perceraian sedang janda tersebut dalam keadaan hamil, waktu tunggu ditetapkan sampai melahirkan;

3. Tidak ada waktu tunggu bagi yang putus perkawinan karena perceraian sedangkan antara janda tersebut dengan bekas suami *qobla al- dukhul*.
4. Bagi perkawinan yang putus karena perceraian tenggang waktu dihitung sejak jatuhnya putusan pengadilan agama yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap, sedangkan bagi perkawinan yang putus karena kematian, tenggang waktu tunggu dihitung sejak kematian suami.
5. Waktu tunggu bagi istri yang pernah haid sedangkan pada waktu menjalani *Iddah* tidak haid karena menyusui, maka *Iddah*-nya menjadi tiga kali waktu suci.

Dalam keadaan pada Ayat (5) bukan karena menyusui maka *Iddah*-nya selama satu tahun tersebut ia haid kembali, maka *Iddah*-nya menjadi tiga kali waktu suci. Selanjutnya pada Pasal 154 dijelaskan apabila istri tertalak *raj'I* kemudian dalam waktu *Iddah* sesuai ketentuan Pasal sebelumnya ditinggal mati oleh suaminya, maka *Iddah* berubah menjadi empat bulan sepuluh hari terhitung saat matinya bekas suaminya, sedangkan pada Pasal 155 mengenai janda yang putus perceraian akibat *khuluk*, *fasakh* dan *li'an* berlaku *Iddah* talak.

Hai Nabi, apabila kamu menceraikan isteri-isterimu maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) iddahnya (yang wajar) dan hitunglah waktu iddah itu serta bertakwalah kepada Allah Tuhanmu. Janganlah kamu keluarkan mereka dari rumah mereka dan janganlah mereka (diizinkan) ke luar kecuali mereka mengerjakan perbuatan keji yang

terang. Itulah hukum-hukum Allah dan barangsiapa yang melanggar hukum-hukum Allah, maka sesungguhnya dia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. Kamu tidak mengetahui barangkali Allah mengadakan sesudah itu sesuatu hal yang baru.

Iddah diwajibkan secara syariat perempuan, berdasarkan Al-Quran, Sunah, dan Ijma. Dalam Al-Quran syariat mengenai *Iddah* terdapat dalam surah Al-Baqarah ayat 228 yang bunyinya :

وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ ۚ

Artinya: “Wanita-wanita yang talak hendaklah menahan diri (menunggu) tiga kali suci ”

Kemudian pada surah yang sama ayat 234 yang menyebutkan :

وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا ۖ فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۗ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ

Artinya: “Orang-orang yang meninggal dunia di antaramu dengan meninggalkan istri-istri (hendaklah para istri tersebut) menagguhkan dirinya (ber’*Iddah*) empat bulan sepuluh hari.”

Adapun terhadap perempuan yang tidak haid lagi (*monopouse*) di antara perempuan-perempuanmu jika kamu ragu-ragu (tentang masa *Iddahnya*), maka masa *Iddah* mereka adalah tiga bulan dan begitu pula terhadap perempuan yang tidak haid, dan terhadap perempuan yang hamil maka waktu *Iddah* mereka itu ialah sampai mereka melahirkan kandungannya, hal ini sesuai

ketentuan surah Ath-Thalaaq ayat 4. Sedangkan dari sunah terkait *Iddah*

Rasulullah bersabda :

Artinya: “*Tidak halal bagi seorang perempuan yang beriman kepada Allah dan hari akhirat untuk berkabung terhadap kematian seseorang yang lebih masa tiga hari, kecuali terhadap kematian suami yang berjalan selama empat bulan sepuluh hari*” (H.R Bukhari Muslim dari Ummu Salmah)

Perlu diketahui bahwa laki-laki tidak memiliki masa *Iddah* dengan pengertian istilah. Boleh baginya untuk menikah dengan perempuan yang lain langsung setelah terjadinya perpisahan, selama tidak ada penghalang secara syariat. Ini didasari terhadap alasan-alasan terhadap pemberlakuan *iddah* pada umumnya. Sehingga pada akhirnya *Iddah* hanya melekat pada perempuan saja, tidak memiliki kaitannya terhadap seseorang lelaki.

Pemeliharaan terhadap anak atau *hadhanah* dalam istilah fiqh digunakan dua kata namun ditujukan untuk maksud yang sama yaitu *kaffalah* dan *hadhanah*. Yang dimaksud dengan *hadhanah* dan *kaffalah* dalam arti sederhana ialah “pemeliharaan” atau “pengasuhan”. Dalam arti yang lebih lengkap adalah pemeliharaan anak yang masih kecil setelah terjadinya putus perkawinan. Hal ini dibicarakan dalam fiqh karena secara praktis antara suami dan istri telah terjadi perpisahan sedangkan anak-anak memerlukan bantuan dari ayah dan/atau ibunya.

Adapun dasar hukum terkait *hadhanah* ini para ulama menetapkan bahwa pemeliharaan anak itu hukumnya adalah wajib, sebagaimana wajib meliharanya selama berada dalam ikatan perkawinan. Adapun dasar hukumnya

mengikuti umum perintah Allah untuk membiayai anak dan istri dalam firman Allah pada surat Al-Baqarah 2: ayat 233 :

﴿ وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَالِدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَالِدِهِ ۗ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُم بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴾

Artinya: “Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma’ruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan”.

Kewajiban membiayai anak yang masih kecil bukan hanya berlaku selama ayah dan ibu masih terikat dalam arti perkawinan saja, namun juga berlanjut setelah terjadinya perceraian. Dari segi hukum positif juga membahas terkait *hadhanah* walaupun pada Undang-undang perkawinan tidak secara khusus membicarakan pemeliharaan anak sebagai akibat putusannya perkawinan, apa lagi dengan menggunakan nama *hadhanah*. Namun UU secara umum

mengatur hak dan kewajiban orang tua terhadap anaknya secara umum dalam Pasal sebagai berikut:

Pasal 45 ayat (1) menyebutkan Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak mereka sebaik-baiknya. Maka semestinya peran orangtua meskipun telah dilakukan perceraian, namun tidak berarti orangtua bisa melepas pertanggungjawaban terhadap anaknya. Pada ayat (2) kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat 1 Pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara keduanya orang tua putus. Disini lebih dijelaskan lagi mengenai pertanggungjawaban orang tua tersebut terhadap anaknya setelah perceraian. Pada Pasal 46 ayat (1) dinyatakan bahwa Anak wajib menghormati orang tua dan menaati kehendak mereka yang baik, dilanjutkan dengan ayat (2) Jika anak telah dewasa ia wajib memelihara menurut kemampuannya, orang tua dan keluarga dalam garis lurus keatas bila mereka itu memerlukan bantuannya. Terdapat pada juga Pasal 47 ayat (1) dinyatakan bahwa Anak yang belum mencapai umur 18 tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada dibawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya, ayat (2) Orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum didalam dan diluar pengadilan.

Pada Pasal 48 juga di atur Orang tua tidak diperbolehkan memindahkan hak atau menggadaikan barang-barang tetap yang dimiliki anaknya yang belum berumur 18 tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, kecuali apabila kepentingan anak itu menghendakinya. Dan yang terakhir pada Pasal49

ayat Sala seorang atau kedua orang tua dapat dicabut kekuasaannya terhadap seorang anak atau lebih untuk waktu tertentu atas permintaan orang tua lain, keluarga anak dalam garis lurus keatas dan saudara kandung yang telah dewasa atau pejabat yang berwenang, dengan keputusan pengadilan dalam hal-hal Ia sangat melalaikan kewajibannya terhadap anaknya, dan Ia berkelakuan buruk sekali, dan sedangkan pada ayat (2) Meskipun orang tua dicabut kekuasaannya mereka masih berkewajiban untuk memberi biaya pemeliharaan kepada anak tersebut.

Pada akhirnya perceraian diluar pengadilan memiliki kelemahan serta kerugian-kerugian. Berdasarkan hukum positif Indonesia perceraian yang dilakukan diluar pengadilan tidak sah, tidak bisa untuk mencatatkan perkawinan berikutnya, karena pada dasarnya seseorang yang akan melakukan perkawinan berikutnya harus bisa menunjukkan akta cerainya, istri tidak mendapatkan *Mut'ah* dari bekas suaminya, tidak ditentukannya *haddanah*, masa iddah dan harta bersama.

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian di atas masa peneliti dapat menyimpulkan sebagai berikut

1. Faktor faktor yang menyebabkan masyarakat Kecamatan Natal melakukan perceraian diluar pengadilan adalah faktor ekonomi, perzinahan (perselingkuhan), tingginya tuntutan istri yang menyebabkan sering terjadinya cekcok. Istri tidak dapat memberikan keturunan. Faktor ekonomi masyarakat sangat berpengaruh besar terhadap perceraian yang dilakukan di Kecamatan Natal, tidak terpenuhinya kebutuhan hidup akan menjadikan masalah dirumah tangga sehingga dapat menimbulkan poerceraian, masalah perzinahan sangatlah marak terjadi di Kecamatan Natal yang mana faktor pendukung dari perzinahan tersebut yaitu masalah ekonomi yang tidak memadai sehingga terjadinya perselingkuhan dan mengakibatkan perzinahan. Perselingkuhan tersebut bermula dari maraknya masyarakat yang bermain akun facebook. Tingginya tuntutan sang istri juga sudah menjadi hal yang biasa dimasyarakat Kecamatan Natal hal ini bisa dikatakan suda menjadi kebiasaan masyarakat yang mana masih menyimpan sifat bersiatas-atasan sementara kehidupannya tidak layak.
2. Kenapa masyarakat Kecamatan Natal banyak melakukan perceraian diluar pengadilan yaitu karena masalah ekonomi, masyarakat kecamatan natal berpendapatan dibawah pendapatan rata-rata yang telah ditentukan oleh

pemerintahan setempat sehingga pendapatan tersebut tidak dapat dibagi untuk perkara ke pengadilan, tidak adanya waktu untuk mengikuti sidang setiap minggunya, jarak tempuh antara kecamatan natal ke pengadilan agama yang berada dipanyabungan sangatlah jauh membutuhkan waktu 4 jam, belum lagi medan jalan yang akan dilalui sangat la buruk bisa terbilang jalannya tidak layak yang mana apa bila terjadi hujan maka jalan akan ditumpuki longsor serta banjir, stigma masyarakat yang masih terbilang awam karena disinin masyarakat berpikir keadilan tidak akan didapatkannya dan yang terakhir masyarakat tidak tahu bagaimana cara berprosedur di pengadilan

3. Akibat hukum bagi masyarakat yang melakukan perceraian diluar pengadilan adalah perceraian tersebut tidak sah menurut hukum, meskipun menurut agama sah. Akibat hukum bagi masyarakat yang melakukan perceraian diluar pengadilan, masyarakat yang melkukan perceraian tersebut tidak memiliki kekuatan hukum sehingga nantinya akan berdampak terhadap istri, suami, serta anak –anak mereka. Payahnya untuk memcatatkan perkawinan selanjutnya juga menjadi akibat perceraian yang dilakukan diluar pengadilan karena apabila ingin melangsungkan perkawinan berikutnya maka harus dapat menunjukkan akta cerai. Apabila nikahnya tidak tercatat atau sering kita dengar nikah dibawah tangan maka akan menimbulkan akibat baru lagi yaitu berakibat terhadap identitas anak yang lahir, nasab si anak tersebut dan lain sebagainya. Tidak hanya itu saja juga berakibat pada *mut'ah*, *haddhanah*, *iddha* setra harta bersama yang tak

didapatkan. Terhadap harta bersama pemangku adat berperan untuk membagi dua dari harta tersebut.

B. Saran

1. Bagi masyarakat yang berada dikecamatan Natal janganlah terlalu gampang untuk menjatuhkan cerai. Perceraian sangat berdampak buruk terhadap fisikis si anak. Ketika ingin melakukan perceraian hendaklah memikirkannya kembali dan selesaikanlah masalah dengan kepala yang dingin.
2. Bagi umat Islam yang khususnya berada di Daerah Kecamatan Natal janganlah menjatuhkan thalaq diluar pengadilan meskipun talaq yang dijatuhkan tersebut sah menurut agama, karena thalaq yang dijatuhkan diluar pengadilan tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum, tidak hanya itu saja akibat dari perceraian yang dilakukan diluar pengadilan tersebut akan berdampak terhadap payahnya mencatatkan perkawinan kembali bagi suami istri yang telah bercerai dan apabila suami istri tersebut sudah bercerai berdampak terhadap tidak didapatkannya mut'ah oleh istri, hadhanan, iddah dan harta bersama.
3. Bagi pemerintahan setempat hendaklah melakukan sosialisasi kepada masyarakat terhadap bahayanya perceraian yang dilakukan diluar pengadilan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Al-Qur'an

Kementrian Agama RI. 2012. *Al-Qur'an dan Terjemahan*. Jakarta : Sinergi Pustaka Indonesia ✓

B. Buku

Amir Syarifuddin. 2006. *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*. Jakarta: Kencana. ✓

Amir Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan. 2004. *Cerahan kecil "Hukum Perdata Islam Di Indonesia"*. Jakarta: Kencana ✓

Donald Albert Rumokoy dan Frans Maranis. 2016. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers ✓

Mardani. 2011. *Hukum Perkawinan Islam*. Yogyakarta: Graha Ilmu. ✓

Muhamad Sadi Is. 2015. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Kencana ✓

Muhammad Yunus Dzulay dan Nadirah Naimi. 2011. *Fiqh Muamalah*. Medan: Ratu Jaya. ✓

Peter Mahmud Marzaki. 2014. *Penelitian Hukum*. Jakarta: kencana ✓

Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani. 2015. *Perbandingan Hukum Perdata*. Jakarta: Rajawali Press ✓

Soedjono Dirdjosisworo. 2013. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers. ✓

Suteki dan Galang Taufani. 2018 *Metode Penelitian Hukum (Filsafat, Teori, Dan Praktek)*. Depok: Rajawali Pers ✓

Wahbah Az-Zuhaili, 2007, *Fiqh Islam Wa Adillatuhz*, Terjemahan Abdul Hayyie Alkattani Dkk, Jakarta : Gema Insani. ✓

Zainal Asikin. 2013. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers. ✓

C. Artikel, Makalah, Jurnal Dan Karya Ilmiah

Abdullah. "Alat Bukti Zina Menurut Qanun Jinayah No. 6 Tahun 2014 Dan Fikih Syafi'iyah". *At-Tafahum*, Vol. 1. No.2 Juli-Desember 2017 ✓

Kemendikbud. "Jumlah Data Satuan Pendidikan (Sekolah) Per Provinsi : Prov. Sumatera Utara", *Artikel*, Kementerian Pendidikan Dan Budaya Pendidikan Indonesia, Sabtu, 23 Februari 2018. ✓

D. Peraturan Perundang-undangan

Kitab Undang-undang Hukum Perdata ✓

Kompilasi Hukum Islam ✓

Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan ✓

Sudah di baca
batal buku &
suarai dgn kutipan yg

Pembimbing
Mullis, Uchir.

Nama : RISMAN HASAN, S.HI.,M.H.

Jabatan : HAKIM PENGADILAN AGAMA PANYABUNGAN

Wawancara

1. Apakah perceraian diluar pengadilan agama itu akan menimbulkan akibat hukum?

Jawab : Perceraian diluar pengadilan tidak menimbulkan akibat hukum

2. Apakah alasan bapak menyatakana bahwa perceraian diluar pengadilan itu tidak menimbulkan akibat hukum?

Jawab : cerai yang diluar pengadilan agama itu tidak diakui karena perceraian itu harus dilakukan dipengadilan agama dan sesuai dengan aturan yang ada.

3. Apasaja akibat dari perceraian yang dilakukan diluar pengadilan agama?

Jawab: tidak punya kekuatan hukum karena dianggap belum pernah bercerai

4. Apakah pengadilan masih dibutuhkan bagi orang-orang yang bercerai diluar pengadilan agama?

Jawab :

5. Apakah orang yang melakukan perceraian diluar pengadilan pernah mengajikan perkaranya ke pengadilan agama?

Jawab: iya pernah

6. Bagaimana pandangan bapak terhadap orang-orang yang melakukan perceraian diluar pengadilan?

Jawab: orang-orang yang melakukan perceraian diluar pengadilan tertap saja dianggap belum pernah bercerai dan jika mau bercerai harus ke

pengadilan agama bagi yang beragama islam dan bagi yang beragama non muslim dipengadilan negeri.

7. Apasaja faktor- faktor penghambat masyarakat tidak melakukan perceraian ke pengadilan agama?

Jawab: faktor penghambatnya yaitu pemahaman dalam pengajuan cerai tidak tau, masalah ekonomi dan jarak jangkau ke pengadilan.

8. Apakah cerai gugat lebih banyak dari pada cerai talak?

Jawab: iya cerai gugat lebih banyak dari pada cerai talak

9. Mengenai faktor-faktor penghambat apakah sudah ada solusi dari pengadilan?

Jawab: jika faktornya masalah ekomomi maka solusinya sudah ada dari negara yaitu dengan melampirkan syarat syarat yang namanya

10. Apakah solusi tersebut sudah dijalankan?

Jawab:

11. Apakah solusi tersebut sudah dijalankan secara efektif atau tidak?

Jawab:

12. Apakah sudah ada dilakukan sosialisasi terhadap masyarakat?

Jawab: tidak ada karena pengadilan bersifat pasif

13. Apakah setelah sosialisasi tersebut sudah ada peningkatan?

Jawab:

14. Bagaimana perbandingan penyelesaian perceraian yang dilakukan dipengadilan agama dengan yang diluar pengadilan?

Jawab: untuk penyelesaian perceraian didalam pengadilan harus mengikuti prosedur hukum formil dan hukum matrilnya

15. Bagaimana penyelesaian perceraian melalui pengadilan agama? jelaskan secara singkat!

Jawab: cerai itu ada 2 yaitu cerai talaq dan gugatan, tempat mengajukan gugatan dapat diajukan dimana istri tinggal kecuali istrinya pergi tanpa sepengetahuan suami maka dapat diajukan ditempat tinggal suami kemudian pihak yang akan mengajukan perceraian dapat membuat surat gugatan ataupun surat talaq dan mendaftarkan ke kantor pengadilan agama mendapatkan no register kemudian dipanggil sidang kalau hadir dua dua maka akan diajukan mediasi terlebih dahulu atau sebelum itu majelis hakim mempunyai kewajiban untuk mendamaikan, setelah didamaikan apabila berhasil maka perkaranya akan dicabut, apabila tidak maka akan dilanjutkan kepersidangan akan dibacakan surat permohonan atau surat gugatan itu diberi kesempatan kepada pihak pemohon dan pihak terlawan untuk menjawabnya dan masing masing kemudian masing masing pihak membuktikan setelah itu hakim merumuskan masalah dan memberikan putusan.

Panyabungan, 08 Februari 2019

Narasumber



RISMAN HASAN, S.HI.,M.H.

Nama : Drs. H. M. NASIR

Jabatan : PANITRA PENGADILAN AGAMA PANYABUNGAN

Wawancara

1. Apakah perceraian diluar pengadilan agama itu akan menimbulkan akibat hukum?

Jawab : Perceraian diluar pengadilan tidak menimbulkan akibat hukum

2. Apakah alasan bapak menyatakana bahwa perceraian diluar pengadilan itu tidak menimbulkan akibat hukum?

Jawab : karena berdasarkan aturan yang ada, perceraian itu harus dilakukan dipengadilan sesuai dengan peraturan perundang undangan

3. Apasaja akibat dari perceraian yang dilakukan diluar pengadilan agama?

Jawab: dianggap belum pernah bercerai, tidak dapat mencatatkan nikahnya kembali dan tidak mendapat kepastian hukum

4. Apakah pengadilan masih dibutuhkan bagi orang-orang yang bercerai diluar pengadilan agama?

Jawab : iya jelas, untuk mendapatkan kepastian hukum

5. Apakah orang yang melakukan perceraian diluar pengadilan pernah mengajukan perkaranya ke pengadilan agama?

Jawab: iya pernah, diketahui dari pengakuan para pihak di dalam persidangan

6. Bagaimana pandangan bapak terhadap orang orang yang melakukan perceraian diluar pengadilan?

Jawab: menurut pendapat saya orang yang bercerai diluar pengadilan belum mendapatkan kepastian hukum

7. Apakah cerai gugat lebih banyak dari pada cerai talak?

Jawab: iya cerai gugat lebih banyak dari pada cerai talak

8. Apasaja faktor- faktor penyebab perceraian di pengadilan agama?

Jawab: faktor penyebabnya yaitu zina, mabuk, judi, meninggalkan salah satu pihak, dihukum penjara, poligami, kdrt, cacat badan, perselisihan pertengkaran terus menerus, kawin paksa, murtad, dan ekonomi.

9. Apakah pengadilan agama masih dapat memberikan solusi untuk tidak melanjutkan perceraian?

Jawab: dapat, solusinya yaitu melalui mediasi, mediasi ini wajib dilakukan sesuai dengan PERMA No 1 Tahun 2016

10. Apakah mediasi tersebut sudah dijalankan?

Jawab: sudah

11. Apakah mediasi tersebut sudah dijalankan secara efektif atau tidak?

Jawab: sudah

12. Apakah masyarakat sudah mengetahui lebih dahulu mediasi sebelum dilanjutkan pemeriksaan perkaranya?

Jawab: pada umumnya masyarakat sudah mengetahui akan dimediasi sebelum perkaranya dilanjutkan.

13. Bagaimana hasil mediasi yang dilakukan pengadilan agama panyabungan?

Jawab: hasilnya ada yang berhasil damai sehingga perkaranya dicabut, tetapi ada juga yang tidak berhasil sehingga perkaranya dilanjutkan.


14. Bagaimana prosedur berperkara di pengadilan agama panyabungan?

Jawab: penggugat/pemohon membuat surat permohonan/gugatan lengkap dengan identitas posita dan petitum diserahkan kepada meja I, meja I Menaksir biaya, memberi slip kepada pemohon/penggugat untuk membayar ke bri, selanjutnya pemohon/penggugat setelah menyetor ke BRI slip setoran dikembalikan kepada kasir untuk mendapatkan no perkara, kemudian diserahkan kepada meja II, meja II menyerahkan kepada pemohon/penggugat lengkap dengan SKUM yang dicap dengan lunas, maka dianggap selesai pendafatara. Pihak penggugat/pemohon dipanggil untuk sidang setelah pemeriksaan selesai perkara putus, perkara gugatan dianggap berkekuatan

hukum tetap setelah 14 hari putusan, apabila sudah berkekuatan hukum tetap maka keluarlah akta cerai dan bagi perkara cerai talaq dipanggil lagi untuk ikrar talaq dan setelah ikrar talaq maka keluarlah akta cerai.

Panyabungan, 08 Februari 2019

Narasumber



Drs. H. M. NASIR



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini, agar disebutkan nomor dan tanggalnya

**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI, PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM**

Jalan Kapten Muchtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474

Website : <http://www.umsu.ac.id>, <http://www.fahum.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id, fahum@umsu.ac.id

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI MAHASISWA

NAMA : NURSYAIDA
NPM : 1506200493
PRODI/BAGIAN : Ilmu Hukum/Hukum Perdata
JUDUL SKRIPSI : AKIBAT HUKUM BAGI MASYARAKAT YANG MELAKUKAN PERCERAIAN DI LUAR PENGADILAN (Studi di Masyarakat Kecamatan Natal dan Pengadilan Agama Mandailing Natal)
Pembimbing : MUKHLIS, S.H., M.H

TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	TANDA TANGAN
28-02-2019	ditunjuk sebagai mentor di karikan dan di bimbingan	
5-03-2019	Konsultasi dan bimbingan tentang rumusan masalah	
8-03-2019	perbaiki draft penelitian dan perbaiki	
11-03-2019	perbaiki daftar pustaka dan buku hukum di atas tahun 2012 di atas	
12-03-2019	perbaiki draft pembatasan rumusan masalah tentang Fakta 2 di ganti dengan kerangka	
13-01-2019	konsultasi dan bimbingan tentang daftar pustaka	

Diketahui,
DEKAN FAKULTAS HUKUM

DOSEN PEMBIMBING

(Dr. IDA HANIFAH, SH., MH)

(MUKHLIS, S.H., M.H)



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI, PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Muchtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474

Website : <http://www.umsu.ac.id>, <http://www.fahum.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id, fahum@umsu.ac.id

UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini, agar disebutkan nomor dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI MAHASISWA

NAMA : NURSYAIDA
NPM : 1506200493
PRODI/BAGIAN : Ilmu Hukum/Hukum Perdata
JUDUL SKRIPSI : AKIBAT HUKUM BAGI MASYARAKAT YANG MELAKUKAN PERCERAIAN DI LUAR PENGADILAN (Studi di Masyarakat Kecamatan Natal dan Pengadilan Agama Mandailing Natal)
Pembimbing : MUKHLIS, S.H., M.H

TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	TANDA TANGAN
14-03-2019	pr bnda tentang ukuran kertas HKS dan jumlah surung	
15-03-2019	bimbingan data elektronik tentang materi harus di kait kan dengan prosedur hukum	
16-03-2019	skripsi ini selesai di di pukul di bimbingan, dan dapat di ujikan	

Diketahui,
DEKAN FAKULTAS HUKUM

(Dr. IDA HANIFAH, SH., MH)

DOSEN PEMBIMBING

(MUKHLIS, S.H., M.H)



PENGADILAN AGAMA PANYABUNGAN

Jalan Willem Iskandar No. 5 Desa Parbangunan, Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing
Natal, Propinsi Sumatera Utara Kode Pos. 22978 Telp/Fax. (0636) 320144

Nomor : W2-A19/ 236 /HK.05/1/2019

Panyabungan, 06 Februari 2019

Lampiran : 1 lembar

Perihal : Izin Riset

An. Nursvaida

Kepada

Yth. Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

di

Medan

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Memenuhi surat dari Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Nomor: 568/II.3.AU/UMSU-06/F/2019 tanggal 25 Januari 2019 perihal sebagaimana tersebut pada pokok surat, bersama ini diberitahukan dapat diberi izin untuk melaksanakan riset di Pengadilan Agama Panyabungan kepada:

Nama : Nursyaida

NPM : 1506200493

Fakultas : Hukum

Prodi/Bagian : Ilmu Hukum/Hukum Perdata

Demikian surat ini kami sampaikan dan terimakasih

Wassalam
Ketua,

Yunadi, S.Ag
NIP. 19740909 200312 1 003

Tembusan:

Yth. Ketua Pengadilan Agama Panyabungan



PENGADILAN AGAMA PANYABUNGAN

Jalan Willem Iskandar No. 5 Desa Parbangunan, Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing
Natal, Propinsi Sumatera Utara Kode Pos. 22978 Telp/Fax. (0636) 320144

SURAT KETERANGAN

Nomor : W2-A19/ ~~219~~ /HK.05/ II /2019

Ketua Pengadilan Agama Panyabungan, dengan ini menerangkan bahwa:

Nama : Nursyaida
NPM : 1506200493
Fakultas : Hukum
Prodi/Bagian : Ilmu Hukum/Hukum Perdata

telah melaksanakan riset di Pengadilan Agama Panyabungan sejak tanggal 6 Februari 2019 sampai dengan tanggal 8 Februari 2019 sehubungan dengan penyusunan skripsinya berjudul "Akibat Hukum Bagi Masyarakat Yang Melakukan Perceraian Diluar Pengadilan (Studi di Masyarakat Kec. Natal dan Pengadilan Agama Kab. Mandailing Natal).

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan seperlunya.



Panyabungan, 8 Februari 2019

Ketua,

Yunadi, S.Ag

NIP. 19740909 200312 1 003